

KIAT MEMBANGUN
RUMAH TANGGA

Sakinah

KIAT MEMBANGUN
RUMAH TANGGA
Sakinah

Ulfatmi Amirsyah



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Ulfatmi Amirsyah

Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah/Ulfatmi Amirsyah
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.
viii, 80 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 75
ISBN 978-623-231-174-9

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2446 RAJ

Ulfatmi Amirsyah

KIAT MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH

Cetakan ke-1, November 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Prajna Vita
Setter : Jaenudin
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, atas izin Allah buku yang berjudul *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah* ini telah dapat diselesaikan. Buku ini ditulis mengingat banyaknya konflik rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan jumlah pasangan suami istri yang bercerai juga makin meningkat, terlihat dari data yang tercatat di Pengadilan Agama. Kebetulan penulis melakukan penelitian tentang Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang), di mana hasil temuannya ini menjadi sumbangan pemikiran bagi penulis dalam menuangkan pokok-pokok pikiran yang dikemas dengan nuansa ilmiah sehingga layak sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat dibaca oleh semua pihak, baik yang belum memasuki kehidupan perkawinan, maupun yang sudah menjalani hidup berumah tangga. Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penulisan buku ini karena keterbatasan penulis dalam wawasan keilmuan, sehingga sangat diharapkan sumbang saran dari berbagai pihak, sehingga buku ini dapat lebih disempurnakan untuk terbitan berikutnya.

Akhirnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses dari awal sampai dengan terbitnya buku ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Ulfatmi Amirsyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PERNIKAHAN SESUATU YANG MULIA	1
A. Hikmah Pernikahan	1
B. Memahami Tujuan Pernikahan	3
C. Selektif Memilih Pasangan Hidup	7
MENUJU GERBANG PERNIKAHAN	13
A. Pentingnya Persiapan Sebelum Pernikahan	14
B. Pelaksanaan “Walimah” yang Islami	17
MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA	21
KIAT MEMBANGUN KEHARMONISAN PERKAWINAN	27
KONFLIK RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA	41
A. Penyebab Konflik Rumah Tangga	41
B. Cara Menyikapi Konflik Disebabkan Pihak Ketiga	46
C. Cara Menyikapi Konflik yang Bersumber dari Keluarga Besar	47

D. Cara Menyikapi Konflik Karena Kehadiran Pria Intim Lain (PIL) atau Wanita Intim Lain (WIL)	49
E. Apa Akibat dari Perselingkuhan	52
F. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	57
G. Cara Menyikapi Suami yang Ingin Melakukan Poligami	59
PENYELESAIAN KONFLIK PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	63
MASALAH PERCERAIAN	67
A. Perceraian Menurut Hukum Positif	67
B. Haruskah Perceraian Terjadi?	68
C. Pentingnya Sosok Ibu Bagi Seorang Anak	69
D. Pentingnya Sosok Ayah Bagi Seorang Anak	70
E. Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak	71
DAFTAR PUSTAKA	75
TENTANG PENULIS	79

PERNIKAHAN SESUATU YANG MULIA

A. Hikmah Pernikahan

Menikah adalah hal yang patut diutamakan bagi wanita dan lelaki yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah. Itu berarti, dengan menikah seseorang telah menunjukkan iktikad baiknya dalam menjalankan sunnah Rasul. Pada hakikatnya, pernikahan akan membuka peluang yang semakin besar bagi pasangan yang menjalankannya untuk beribadah dalam setiap peran yang dimainkan dalam hidup berumah tangga. Keliru, jika ada orang yang memandang pernikahan hanya akan menjadi beban dalam kehidupannya. Hal ini berarti ia telah mengabaikan peringatan Rasul dalam salah satu hadis. *"Bukan termasuk golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah, lalu ia memutuskan untuk tidak menikah."*

Rasulullah menganjurkan kaum muda yang sudah memenuhi syarat, untuk menyegerakan menikah sehingga mereka tidak larut dalam kemaksiatan, menuruti nafsu syahwatnya. Karena, banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan, sebagaimana sabda Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم)

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas tampaklah bahwa sebenarnya banyak hikmah yang diperoleh dari sebuah pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh hadis di atas.

Ketika seseorang telah menikah, maka diharapkan ia akan dapat menjaga kehormatannya, terhindar dari segala hal yang berbau dosa dan maksiat, maka Allah akan memberi banyak keuntungan kepadanya, seperti digambarkan oleh ayat dan hadis di bawah ini.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Ruum: 21).

“Siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua bibir (lisan)nya dan di antara dua paha (kemaluan)nya, aku akan jamin ia masuk ke dalam Surga.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي
يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ (رواه الترمذي)

“Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan Allah, yaitu mujahid fi sabilillah, budak yang menebus dirinya agar merdeka, dan orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya.” (HR At-Tirmidzi)

Pasangan yang menikah dengan mengharapkan keridhaan Allah, Insha Allah akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kehadiran anak bagi orang tua secara lahiriah kelihatannya mungkin akan merepotkan orang tuanya, namun dilihat dari secara batiniah dan lebih mendalam,

sesungguhnya anak adalah aset yang sangat berharga bagi orang tua. Apabila orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi insan yang saleh, maka setelah ia dewasa, sang anak akan berbakti dengan sepenuh hati kepada ayah bundanya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, anak tersebut selalu mengirimkan doa untuk ayah bundanya, dengan doa anak ini, Allah memberikan perlindungan kepada orang tuanya di akhirat kelak. Kalaupun anak tersebut tidak berumur panjang, Allah tetap memberi penghargaan kepada orang tuanya dengan memberi kesempatan kepada sang anak dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, tidak patut dijadikan alasan bagi setiap Muslim dan muslimah yang sudah memenuhi persyaratan untuk tidak menikah, tetapi tidak melakukannya, hanya karena tidak ingin direpotkan dengan kehadiran anak. Padahal sesungguhnya mengurus dan membesarkan anak adalah peluang untuk beribadah demi mengharapkan ridha Allah.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي
وأحمد)

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya." (HR Muslim.

B. Memahami Tujuan Pernikahan

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.

Tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah agar laki-laki dan wanita yang menjadi pasangan suami istri merasakan kebahagiaan bersama keluarganya. Dalam kosakata Al-Qur'an, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau

tenteram. Menurut Al-Asfahaniy kata 'sakinah' bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya 'si fulan tetap di tempat seperti ini' atau 'tinggal'. Tetap di sini tentu mengacu pada sebuah kondisi di mana ia merasa tenteram di tempat tersebut, yang diperoleh dari hidup berpasangan.

Firman Allah Swt.:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

“Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam a.s), dan daripadanya Dia menciptakan istrinya (Sitti Hawa), agar merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS Al-A’raf [7]: 189).

Ayat di atas menyiratkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan (baca: berkeluarga). Ibn Katsir menjelaskan bahwa makna kalimat “*li tasykunu ilaiha*” dalam ayat di atas adalah menyatukan keduanya secara rohani (dan oleh karenanya) mereka menjadi tenang. Dalam keterangan lain, makna kalimat ini adalah agar mereka (kaum laki-laki) menjadi tenteram dan condong kepada istri mereka. Kebahagiaan dalam berumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya. Pada ayat lain dijelaskan bahwa di dalam ketenangan tersebut Allah menganugerahkan rasa kasih sayang di antara suami-istri. Adapun *mawaddah* berasal dari kata *Al-waddu* (cinta) atau mencintai sesuatu.

Mengutip Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketenteraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Ahsin Sakha Muhammad menafsirkan kata “*mawaddah*” dan “*rahmah*” dalam ayat tersebut dengan berpandangan bahwa kata “*mawaddah*” dan “*rahmah*” sama-sama berarti

cinta, namun terdapat perbedaan mendasar dari kedua kata ini. Kata *mawaddah* lebih kepada cinta yang bersifat fisik, yakni ketenteraman dalam hubungan biologis. Adapun kata “*rahmah*” lebih kepada cinta yang bersifat psikis atau batin, yakni tenteramnya batin dan hati masing-masing pihak. Kedua prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata yakni dalam wujud saling memberi, saling membantu, dan saling bekerja sama membangun rumah tangga yang dibina. Hal itu berarti melaksanakan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tenteram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan aspek-aspek keislaman yang harus dijalankan pemeluknya, maka tujuan perkawinan dalam Islam tampaknya lebih mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keislaman. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw., karena ada perintah yang secara tegas diutarakan oleh nabi sendiri serta adanya tuntunan berumah tangga yang tercermin dari kehidupan pribadi Beliau. Suatu ketika ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Saw. dan menanyakan perihal ibadah Nabi Saw. Seolah-olah mereka menganggap ibadah nabi masih kurang dibanding dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka merasa telah beribadah semaksimal mungkin dan mengabaikan kebutuhan biologis mereka dalam hubungan suami istri. Kemudian mereka menanyakan bagaimana posisi ibadah mereka dibanding Nabi Saw. Ketika Nabi Saw. datang Beliau bersabda: *“Kaliankah yang mengatakan ‘ini’ dan ‘itu’? Demi Allah sesungguhnya aku lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, namun aku selain berpuasa juga berbuka, salat tapi juga istirahat dan aku juga menikahi wanita, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk (ke dalam kelompok) umatku.”*
2. Untuk memenuhi tuntutan naluri alami manusia secara terhormat dan beretika. Hubungan seks adalah kebutuhan biologis manusia, akad yang diucapkan dalam prosesi nikah merupakan jalan yang sah dan terhormat untuk memenuhi kebutuhan ini.

3. Untuk membentengi akhlak yang luhur dari perbuatan keji dan kotor seperti zina, seks bebas, homoseks, lesbi, dan praktik-praktik perkawinan masa jahiliah.
4. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami, yakni dengan dilaksanakannya syariat Islam dalam rumah tangga tersebut.
5. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari sudut pandang ini, rumah tangga merupakan salah satu lahan yang subur bagi peribadatan dan amal yang saleh, di samping amal-amal yang lainnya.
6. Melahirkan keturunan yang sah dan saleh. Keturunan yang menjadi aset bagi orang tuanya saat masih hidup maupun sudah meninggal karena amal saleh yang dilakukannya dan menjadi penerus tegaknya dakwah Islam.

Pandangan lain dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Menurutnya, dari sudut pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, ada lima hal yang menjadi tujuan perkawinan tersebut, yaitu *pertama*, melestarikan dan mengembangbiakkan keturunan di muka bumi. *Kedua*, untuk menyalurkan hasrat seksual dan menjaga alat kelamin. Dalam hal ini Al-Ghazali merujuk pada hadis yang berbunyi: “*Siapa yang menikah maka dia telah menjaga separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa (kepada Allah) atas separuh yang lain.*” Yang dimaksud dengan agama dalam hadis ini adalah lebih pada terjaganya moralitas. Oleh karena itu, perkawinan dipandang bukan semata-mata penyaluran kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga untuk menjaga alat-alat reproduksi agar tetap sehat dan disalurkan pada tempat yang tepat.

Pencapaian nilai-nilai keislaman menjadi ciri khas rumah tangga Islam. Dari perspektif ini, institusi keluarga tidak bisa lepas dari unsur-unsur *ubudiyah*. Berkeluarga, dengan demikian melaksanakan sebagian ibadah selain ibadah wajib yang menjadi beban setiap Muslim. Atau dapat dikatakan bahwa keluarga adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana hakikat dari ibadah dalam Islam. Maka dari itu, selain dari beberapa tujuan yang disebut di atas, dapat juga ditambahkan bahwa berumah tangga bertujuan untuk mematuhi seruan Islam, mengembangkan dakwah Islamiyyah, memperkuat silaturahmi serta tujuan-tujuan lain yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penting

bagi seorang wanita dan pria memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya, agar dapat mempersiapkan diri sebelum menikah dan mampu menghayati serta melaksanakan peran sesuai tujuan perkawinan dalam rumah tangga kelak setelah menikah.

C. Selektif Memilih Pasangan Hidup

Dari fenomena yang terlihat saat ini, beberapa kasus kehidupan rumah tangga tidak bahagia, disebabkan karena salah dalam memilih pasangan hidup. Padahal Rasulullah sudah memberikan tuntunan yang jelas tentang kriteria calon suami/istri yang dapat mengantarkan rumah tangga kepada kehidupan yang sakinah, *mawaddah*, *warrahmah*. Pentingnya selektif dalam memilih pasangan hidup adalah karena perkawinan itu tidak saja untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, namun ada peran yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai suami/ayah/istri/ibu dengan kewajiban masing-masing yang kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Untuk bisa menjalankan peran tersebut tidaklah mudah, karena itu seorang pria atau wanita perlu hati-hati memilih calon suami atau istri.

Oleh Sebab itu, memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Rasul tidak dapat diabaikan, karena dalam konteks pendidikan Islam proses pendidikan Islam sudah dimulai dari periode prakonsepsi yaitu periode pembentukan keluarga. Salah dalam memilih pasangan hidup akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan pendidikan anak kelak. Memilih jodoh dapat diibaratkan dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas bagi fondasi sebuah bangunan. Bila bahannya kurang bagus, maka kualitas fondasi bangunan tersebut juga kurang kokoh, sangat mudah roboh. Demikian pula halnya “bangunan” rumah tangga. Apabila kedua belah pihak (suami dan istri) berkualitas dengan kriteria-kriteria tertentu, maka rumah tangga yang dibina tidak mudah goyah diterpa cobaan seberat apa pun.

Ada sejumlah kriteria yang disampaikan oleh Nabi Saw. dalam urusan memilih calon istri ini, yang terbagi kepada enam kategori a) agama, b) kesuburan, c) kegadisan, d) nasab yang baik, e) bukan keluarga dekat, f) sekuat. Kriteria agama yang dimaksud dalam uraian ini adalah ketaatan dalam menjalankan agama, yakni Islam. Kriteria agama dalam sudut pandang Islam adalah kriteria utama karena agama

merupakan benteng kokoh dan pelita dalam rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya seorang wanita dinikahi atas dasar agamanya, hartanya, kecantikannya, dan keturunannya. Maka utamakanlah kriteria agama agar hidupmu bahagia.” (HR Al-Tirmidzi).

Pertimbangan utama adalah agama dan akhlaknya, sebagaimana sabda rasul, sebagai berikut:

“Perempuan dinikahi karena empat hal, disebabkan hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Pilihlah atas dasar agamanya, tentu kamu akan bahagia.” (HR Bukhari dalam kitab An-Nikah).

“Jika didatangi oleh laki-laki yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini serta kerusakan yang luas.” (HR Tirmidzi dalam kitab An-Nikah).

“Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.” (An-Nisa’: 34).

Indikator kesalehan wanita sekurang-kurangnya dapat dilihat antara lain dari (1) kemampuan melayani suami dan merawat cinta suaminya dengan sikap ramah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang, (2) hormat, (3) loyal, (4) menerima suami apa adanya, (5) kemampuan menjaga kehormatan suami dan rumah tangga. Sejalan dengan Sayyid Sabiq merinci kriteria wanita salehah dalam empat aspek, yaitu a) mematuhi ajaran agama dengan baik, b) bersikap luhur dan berakhlak mulia, c) memperhatikan hak-hak suaminya, d) memelihara anak-anaknya dengan baik.

Rasul bahkan mengingatkan agar pertimbangan kecantikan/ketampanan, harta dan kebangsawanan jangan dijadikan pertimbangan utama, sehingga mengabaikan agama dan akhlaknya. Apabila itu dilakukan akan berdampak kepada kebahagiaan perkawinan, sebagaimana sabda Rasulullah:

لَا تُزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يَرُدِّيَهُنَّ وَلَا تُزَوِّجُوهُنَّ
لَأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمِيَهُنَّ وَلَكِنَّ تَزَوُّجَهُنَّ عَلَى الدِّينِ
وَلَأُمَّةٌ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رواه ابن ماجه)

“Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan membuatnya hancur. Jangan pula menikahi perempuan karena hartanya, karena ada kalanya harta itu akan membuatnya berlaku zalim. Akan tetapi, nikahilah dia karena kataatannya menjalankan agamanya. Sungguh budak yang cacat telinga dan hidungnya hitam tetapi taat kepada Allah, itu jauh lebih utama.” (HR Ibn Majah)

Apabila hanya kecantikan atau ketampanan menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup, sakinah mawaddah warrahmah dalam makna yang sesungguhnya akan sulit didapatkan. Karena kecantikan dan ketampanan tidak menjamin pribadi seseorang saleh atau salehah, bisa menjalankan peran dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, bisa menjaga kesetiaan dan kehormatan dirinya dalam berbagai situasi dan kondisi. Ketika seorang wanita memilih pasangan hidup hanya mengutamakan ketampanan, maka ia akan kecewa jika setelah menikah, suaminya ternyata tidak setia, tidak taat beragama, atau tidak berakhlakul karimah. Atau sebaliknya, seorang pria memilih pasangan hidup karena kecantikannya, maka setelah menikah bisa kecewa bila sang istri ternyata tidak memiliki hati yang cantik secantik wajahnya. Sehingga kelakuan istrinya yang cantik tersebut membuat suami hidup seperti neraka dalam rumah tangganya.

Untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, maka dianjurkan pula untuk memilih calon istri yang subur. Kesuburan istri bisa terpantau dari beberapa hal, yaitu 1) rekam medis wanita yang bersangkutan, seperti rahim yang bermasalah, 2) melihat dari faktor keturunan apakah berasal dari keluarga yang punya sejarah mandul, 3) melihat dari faktor kebiasaan, seperti merokok, minuman keras, sering olahraga keras dan perilaku-perilaku lain yang berdampak pada kesuburan, 4) faktor fisik, sering kali dalam catatan kedokteran wanita yang terlalu gemuk atau terlalu kurus akan sulit memperoleh keturunan, 5) faktor usia.

Kegadisan patut dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup, karena ada berpengaruh positif bagi kebahagiaan rumah tangga. Ada sebuah pesan penting dari Imam Al-Ghazali terkait dengan kegadisan calon istri dalam pengertian awal tadi. Ia menyebut tiga manfaat penting dalam rumah tangga bila pria memilih calon istri yang masih gadis, yaitu 1) kecintaan gadis tersebut pada suaminya lebih besar dan kemesraan di antara keduanya lebih nyata, 2) kecintaan suami terhadap istri yang

masih gadis lebih sempurna, karena biasanya terhadap istri yang sudah pernah disentuh oleh pria lain, suami merasa agak risih, 3) seorang wanita yang masih gadis tidak punya kenangan masa lalu dengan mantan suaminya yang dirindukannya, di mana cinta pertama biasanya sangat berbekas bagi seorang wanita meskipun telah berlangsung sangat lama.

Kegadisan yang dimaksud adalah kondisi wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan pria manapun baik dalam ikatan perkawinan maupun hubungan di luar nikah. Meskipun kegadisan dapat dibuktikan melalui tindakan medis sehubungan dengan robeknya selaput dara, yang bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, di luar konteks hubungan kelamin seperti terjatuh, serta trauma yang bersifat fisik lainnya.

Rasulullah menganjurkan, agar memilih wanita yang masih gadis dan subur.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تَنْمُ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فِيَّ مَكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ (رواه أبو داود)

Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."

Tentunya memiliki istri yang masih gadis jelas akan lebih memberikan kebahagiaan kepada seorang suami. Begitu pula wanita yang subur tentunya didambakan oleh seorang suami. Dalam beberapa kasus rumah tangga, sering muncul konflik ketika dalam pernikahan, istri tidak bisa memberikan anak kepada suami karena tidak subur. Kehadiran anak tampaknya memang menjadi pengikat hubungan yang kuat antara pasangan suami istri dalam keluarga.

Faktor nasab atau keturunan adalah hal yang cukup penting diperhatikan dalam memilih pasangan hidup, karena kepribadian seseorang terbentuk dari lingkungannya. Bila calon istri berasal dari keturunan baik-baik, maka diharapkan perilaku dan kepribadiannya tidak jauh berbeda dari orang tua, keluarga atau pendahulunya. Sebaliknya, jika istri berasal dari keturunan yang tidak baik, dikhawatirkan kepribadiannya juga tidak baik.

Sekufu (atau sering disebut bentuk aslinya dalam bahasa Arab *kafa'ah*) adalah konsep Islam tentang kesetaraan status antara suami istri. Dalam bahasa Indonesia, istilah sekufu dapat disamakan dengan kata “sepadan”. Agar rumah tangga berjalan harmonis. Konsep sepadan dalam masalah melihat calon pasangan dapat diukur melalui lima faktor, yaitu a) kesepadanan dalam agama, b) kesepadanan dalam akhlak dan moral, c) faktor kesepadanan dalam pendidikan. Sebaiknya, pendidikan suami lebih tinggi daripada istri, atau sekurang-kurangnya sama. Karena jika pendidikan istri yang lebih tinggi, biasanya banyak menimbulkan masalah, d) faktor kesepadanan dalam keturunan, e) faktor kesepadanan dalam usia, sebagaimana disebut dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 dijelaskan, bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Rentang usia di atas dapat ditangkap sebagai jarak perbedaan usia yang dianggap sepadan dalam perkawinan.

Selain itu, Islam juga melarang seseorang meminang orang yang sudah dipinang orang lain.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ
لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخاري)

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya, ataupun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama." (HR Muslim)

Betapa hebatnya ajaran Islam yang mengajarkan bahwa pada saat seseorang sedang dipinang orang lain, tidak boleh ada orang lain yang meminangnya. Hal ini tentunya untuk menjaga agar tidak rusak hubungan antara dua orang lelaki yang menginginkan seorang wanita. Hikmah

dilarang meminang orang yang sudah dipinang orang lain adalah untuk menjaga jangan adanya hati yang terluka yang bisa menimbulkan dosa bagi seorang Muslim. Lebih jauh lagi, bila ada yang merasa tersakiti dengan direbutnya calon tersebut, dan kemudian menyimpan dendam, tentunya akan melakukan hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga wanita calonnya yang sudah menikah dengan lelaki lain.

MENUJU GERBANG PERNIKAHAN

Perkawinan dilaksanakan adalah untuk melegalkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang sudah memenuhi syarat. Artinya, tanpa adanya pelaksanaan perkawinan, hubungan lahir batin antara pria dan wanita yang kemudian melahirkan anak, dianggap tidak sah secara hukum positif dan aturan agama Islam. Ketentuan ini tentunya menimbulkan dampak positif yang sangat banyak. Dengan adanya lembaga perkawinan, dapat menghindarkan fitnah, mencegah timbulnya perzinahan, menyelamatkan kehidupan generasi dengan adanya status yang jelas tentang siapa ayah dari setiap anak yang lahir dari hasil hubungan dalam perkawinan. Dapat dibayangkan, jika Islam tidak membuat aturan pernikahan ini, bagaimana nasib anak-anak yang lahir dari pergaulan bebas wanita dengan pria tanpa adanya ikatan yang mengikat hubungan keduanya. Adapun sudah diberlakukan saja hukum positif tentang perkawinan di negara Indonesia, ternyata tidak mampu juga mencegah maraknya praktik prostitusi, apalagi kalau tidak ada ketentuan sama sekali tentang perkawinan. Sampai hari ini, masih ditemukan adanya anak yang lahir di luar nikah, dengan status yang tidak jelas, atau bayi yang tidak berdosa dibuang akibat hubungan di luar nikah, bahkan ada yang sengaja dibunuh secara sadis.

Perkawinan adalah sesuatu yang tidak bisa dipermainkan, sebab dari hasil pernikahan itu akan lahir sebuah keluarga sebagai lembaga

terkecil dalam masyarakat yang akan menentukan nasib suatu bangsa. Apabila dari keluarga terlahir generasi yang baik, cerdas, terampil, dan beriman, maka akan terciptalah masyarakat yang damai. Jika masyarakat damai, pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik dan akhirnya akan terwujud bangsa yang makmur dan sejahtera. Sebaliknya, apabila dari keluarga terlahir putra-putri yang tidak berkualitas dan buruk akhlaknya, akan menimbulkan ketidaktenteraman dalam masyarakat, dan akan menghambat kelancaran pembangunan. Jika pembangunan tidak terlaksana dengan baik, sangat mustahil terwujudnya bangsa yang maju dan berkembang.

A. Pentingnya Persiapan Sebelum Pernikahan

Membangun perkawinan yang harmonis itu tidaklah mudah, karena akan melekat tugas dan kewajiban sesuai peran yang diemban, sebagai suami atau istri, sebagai ayah atau ibu dalam keluarga. Untuk menjadi orang tua sebagai pendidik tidaklah mudah, karena itu di samping fisik yang sehat, calon suami dan calon istri perlu menguasai ilmu yang memadai berhubungan dengan peran sebagai suami/istri, ayah/ibu dalam keluarga. Di antara persiapan memasuki perkawinan adalah sebagai berikut:

Pertama, mendalami agama Islam yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, yang tidak terlepas dari ruang lingkup ajaran Islam yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan pasangan suami istri dalam rumah tangga akan sangat menentukan kebahagiaan perkawinan. Semakin tinggi komitmen kedua pihak terhadap ajaran agamanya, maka akan semakin besar peluang mendapatkan ketenangan dan akan sangat berpengaruh kepada pasangan suami istri tersebut dalam menyelesaikan problema rumah tangga. Sebaliknya, semakin rendah komitmen kedua pasangan terhadap ajaran agama, semakin kecil peluang untuk dapat merasakan kedamaian dan akan semakin sulit pula suami istri menyelesaikan konflik perkawinan. Kesadaran akan pentingnya mempertahankan keharmonisan perkawinan karena akan dipertanggung jawabkan kembali di hadapan Allah, hanya akan muncul dari pasangan yang memiliki ketaatan beragama.

Kedua, mempelajari berbagai ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Banyak ilmu yang perlu diketahui oleh setiap

pasangan yang akan memasuki perkawinan, jika ingin memperoleh kebahagiaan, di antaranya ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu kesehatan, ilmu gizi, tata boga, dan beberapa ilmu lainnya yang bermanfaat. Dengan adanya bekal ilmu itu akan sangat membantu suami istri kelak dapat memahami kebutuhan pasangannya, kebutuhan anak dan cara memenuhinya, serta bagaimana mempersiapkan anggota keluarga yang sehat dan cerdas.

Ketiga, persiapan fisik yang memadai, perlu menjadi pertimbangan sebelum memasuki sebuah perkawinan. Pengertian persiapan fisik yang dimaksud adalah usia yang cukup, jasmani yang sehat dan ekonomi calon suami yang sudah memungkinkan untuk berumah tangga. Khusus mengenai kemampuan calon suami dalam bidang ekonomi ini, perlu menjadi perhatian, karena kewajiban utama suami terhadap keluarga adalah memberi nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya. Sangat naif, bila ada pasangan yang menikah hanya mengandalkan cinta kasih semata, tanpa memikirkan dengan apa biaya kehidupan rumah tangga dipenuhi. Oleh sebab itu, nabi mengingatkan dalam hadisnya sebagai berikut:

Dari Aisyah, berkata Rasulullah Saw. bersabda, “Pilihlah yang terbaik dari nutfah-nutfah kalian, menikahlah dengan yang mampu, dan nikahkanlah anak-anak kalian dengan mereka.”

Keempat, kepribadian yang matang menjadi hal yang penting untuk memasuki perkawinan, sebab secara psikologis kedua calon pengantin yang akan menikah harus benar-benar siap menghadapi perkawinan. Konsekuensi dari pernikahan akan ada tugas dan tanggung jawab suami istri yang tidak sederhana. Apa yang menjadi kewajiban suami yang harus dilaksanakan oleh suami yang menjadi hak bagi istri dan sebaliknya hal-hal yang menjadi kewajiban istri adalah hak bagi suami. Bagaimana mungkin pasangan suami istri dapat membangun keharmonisan, jika masing-masing pihak tidak siap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Makna kesiapan psikologis dimaksud adalah dalam pengertian dangkal dan dalam. Secara dangkal, pasangan mengerti dengan tugas-tugas yang akan dihadapi dalam perkawinan, dan siap menjalaninya. Secara lebih dalam, calon suami dan calon istri tersebut berusaha sebelum menikah menjadi pribadi yang memiliki *inner beauty*, sehingga perlu menata hati dan pikiran, dengan cara membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti seperti sifat sombong, egois, mudah

berprasangka buruk, pendendam, dan sebagainya. Selain itu, calon suami dan calon istri perlu mengisi jiwa dengan sifat-sifat mulia. Dengan menjadi pribadi yang mulia ini, diharapkan kelak calon suami/istri jika sudah menikah dapat melaksanakan kewajiban dan mampu mengatasi konflik-konflik dalam perkawinan. Hanya pasangan yang memiliki kebeningan hatilah yang memiliki kemauan kuat untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan perkawinan, dan akan mampu mengembalikan setiap masalah kepada ketentuan Allah dan Rasul.

Kelima, meluruskan motivasi bahwa pernikahan dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan karena paksaan, menjaga prestise, karena dendam atau motif-motif lainnya. Motivasi beribadah ini akan menjadi energi bagi pasangan suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban rumah tangga, sehingga tidak mudah timbul kejenuhan atau kebosanan apalagi kejengkelan dalam melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan peran sebagai suami, istri, dan orang tua. Semakin banyak tantangan hidup berumah tangga, akan semakin besar peluang beribadah bagi yang menjalankannya. Dengan demikian, motivasi yang ikhlas ini menjadi energi yang tak habis-habisnya bagi calon suami/istri ini nanti dalam menjalankan berbagai kewajiban pada saat sudah menikah.

Keenam, mendapatkan restu orang tua, karena kebahagiaan perkawinan sangat tergantung kepada ridha Allah yang terkait dengan restu orang tua. Mendapat ridha orang tua adalah hal penting dalam perkawinan, seperti diperingatkan Rasulullah bahwa keridhaan Allah kepada setiap anak sangat tergantung kepada ridha orang tua kepadanya. Dalam kenyataannya, pasangan yang mendapat restu orang tua tidak banyak merasakan masalah dalam perkawinannya, bisa di awal pernikahan masalah muncul, atau setelah puluhan tahun pernikahan itu berjalan.

Ketujuh, rajin berdoa kepada Allah, dengan memohon secara sungguh-sungguh agar Allah memilihkan pasangan hidup yang dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menyerahkan pilihan kepada Allah jangan setengah-setengah, artinya mulut memohon bantuan kepada Allah untuk memilih, tetapi jauh di lubuk hati yang dalam kita ingin agar seseorang yang telah kita cintai itu yang menjadi pasangan hidup kita berumah tangga. Penyerahan itu haruslah bulat, tanpa syarat, disertai keyakinan yang dalam bahwa pilihan Allah adalah

yang terbaik untuk kita. Sehingga pada saat pernikahan terjadi, tidak ada penyesalan, kecuali rasa syukur mendapatkan pasangan hidup yang telah dipilhkan Allah, dan mengambil hikmah dari pernikahan tersebut. Satu hal yang patut diyakini adalah jika seorang laki-laki menjaga kesucian dirinya, Allah akan pilihkan pasangan hidup seorang wanita yang baik untuknya, demikian pula sebaliknya.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٦﴾

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)” (QS An-Nur [24]: 26).

B. Pelaksanaan “Walimah” yang Islami

Melaksanakan “walimah” memang merupakan anjuran rasul, “Berwalimahlah kamu meskipun dengan seekor kambing”, dan ini dilaksanakan Beliau dan para sahabat. Ada beberapa alasan rasul menganjurkan pelaksanaan “walimah” ini, yaitu sebagai wujud rasa syukur keluarga dan kedua pengantin terhadap Allah, sebagai pemberitahuan kepada masyarakat lingkungan agar tidak timbul fitnah dan masyarakat dapat melaksanakan kontrol sosialnya.

Dalam pelaksanaan walimah yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya rukun pernikahan karena akan menentukan sah atau tidaknya perkawinan secara Islam. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah-nya menyebut bahwa nikah merupakan salah satu sunnah di antara sunnatullah dalam konteks penciptaan makhluk-makhluk dan kejadian alam raya ini yang sengaja diciptakan berpasang-pasangan. Namun berbeda dengan makhluk dan penciptaan lain yang proses perkawinan mereka diatur sedemikian rupa oleh Allah dan terjadi secara alamiah, pernikahan manusia diatur dengan tata cara tertentu oleh Allah agar

hubungan yang dibentuk dalam perkawinan adalah hubungan yang mulia dan terhormat. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan nikah yaitu “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan syariat Islam yang digariskan oleh Allah dan rasulnya.”

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut kaidah ajaran Islam. Di antara rukun pernikahan yang harus dipenuhi itu adalah *pertama*, adanya calon mempelai laki-laki. *Kedua*, adanya calon mempelai wanita. *Ketiga*, hadir dua orang saksi. *Keempat*, dinikahkan wali dari mempelai perempuan. *Kelima*, lafaz ijab qabul antara wali dengan mempelai laki-laki. Kecuali itu, harus pula terpenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang sah disertai restu orang tua dan keluarga besar ini dapat menjadi salah satu hal yang mengantarkan pasangan suami istri memperoleh kebahagiaan dalam perkawinannya.

Selain sahnya pernikahan sesuai rukun dan syarat, hal lain yang perlu diperhatikan adalah seharusnya dalam pelaksanaan walimah mengacu ajaran Islam. Di zaman modern ini, terlihat banyak orang yang salah kaprah dalam menyikapi anjuran rasul berhubungan dengan pelaksanaan walimah. Di beberapa tempat terlihat pesta dilaksanakan semewah mungkin, dan penuh dengan pemborosan. Padahal bermewah-mewah, dan boros adalah mubazir dan tidak dibenarkan ajaran Islam. Begitu pula tradisi yang terlalu rumit, terkadang sangat menyulitkan salah satu pihak, sehingga di tengah ketidakmampuannya, terpaksa harus berutang kepada orang lain yang belum tentu sanggup dibayar kembali, demi melaksanakan tradisi tersebut. Betapa sangat bertentangan sekali dengan Islam, di mana perkawinan itu haruslah dilaksanakan atas prinsip memudahkan, bukan mempersulit kedua pihak yang melaksanakan pernikahan. Maka, pelaksanaan pernikahan yang islami adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sederhana, tidak bersifat boros dan mubazir, sesuai dengan tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kecuali itu, alangkah baiknya tuan rumah yang menyelenggarakan pesta juga mengundang makan anak yatim, agar acara pesta perkawinan lebih diberkati oleh Allah.

Setelah pernikahan dilangsungkan, saat menjalani malam pertama, sebelum pasangan Muslim dan muslimah melakukan hubungan khas suami istri, seharusnya melaksanakan beberapa petunjuk rasul. Diawali masing-masing pihak untuk membersihkan diri (memotong kuku, mencukur bulu ketiak dan kemaluan, menggosok gigi, membersihkan seluruh badan serta memakai wewangian dan sebagainya). Kemudian berwudhu'lah terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan salat sunnah dengan penuh kekhusyukan. Pada saat akan memulai hubungan suami istri, jangan lupa berdoa kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang diajarkan Nabi:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (رواه البخاري)

“Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan, dari apa yang engkau rezekikan kepada kami.”
(HR Al-Bukhari)

MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA

Suami yang memberi nafkah kepada istri dan anaknya, menurut ajaran Islam termasuk kategori ibadah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Rasulullah Saw. telah bersabda kepadanya, *“Engkau tiada memberi belanja demi mencari ridha Allah, melainkan pasti diberi pahala, sekalipun yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu.”* (HR Bukhari Muslim).

Nilai menghidupi anak dan istri itu, bahkan lebih utama daripada menyumbangkan harta demi perjuangan Islam sekalipun, sementara anak dan istri kelaparan. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, *“Satu dinar yang engkau belanjakan untuk perang di jalan Allah dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada istrimu”* (HR Bukhari Muslim).

Istri berhak untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti sandang pangan, perumahan dan hal-lainnya, dari suami yang menikahnya. Namun pemenuhan kebutuhan pokok ini, harus disadari istri, disesuaikan dengan pendapatan atau kemampuan suami. Tidak patut bagi istri menuntut terlalu banyak kepada suami, tanpa melihat kemampuan suami dan tidak pula mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan. Sebaliknya, suami juga dilarang pelit kepada istri, karena hal itu akan dapat menimbulkan penderitaan batin kepada istri dan akan berdampak kepada tidak terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Suatu contoh, Abu Sufyan adalah seorang sahabat Rasulullah

Saw. yang cukup berada, namun ia tergolong pelit kepada istrinya, dalam memberikan nafkah. Sang istri pun nekad, mencuri uang dari saku suaminya, karena banyak kebutuhan utama tidak terpenuhi. Setelah itu ia bercerita kepada Aisyah sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut ini:

Dari Aisyah diceritakan, Hindun, istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi, *“Sungguh Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberiku belanja yang mencukupi bagi diriku dan anaknya, sehingga aku terpaksa mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya.”* Nabi pun menanggapi, *“Ambillah sebanyak yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan wajar”* (HR Bukhari dan Muslim).

Sikap Abu Sufyan itu, tentulah tidak baik, jika diperhatikan petunjuk Allah dalam Al-Qur’an:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS At-Thalaq: 7).

Apabila istri bekerja dan mendapatkan penghasilan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah tidak gugur, artinya harus tetap dijalankan. Diminta ataupun tidak oleh istri, memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab seorang suami. Dalam Islam, wanita benar-benar mendapatkan kedudukan sepantasnya yang amat terhormat. Perkawinan tidak mengubah kedudukannya menjadi budak suami. Ia tetap mempunyai hak-hak pribadi yang tak boleh diganggu walau oleh suami. Misalkan dalam hal harta kekayaan.

Istri yang berasal dari keluarga kaya, bisa jadi mendapat pesangon yang cukup besar dari keluarganya saat akan menikah. Atau didapatnya harta waris yang banyak dari orang tuanya yang meninggal dunia. Maka, Islam mengakui bahwa ia berhak memiliki sendiri hartanya tersebut. Demikian pula aturannya bila istri bekerja dan mendapat penghasilan atas kerjanya itu, maka akan dimasukkan dalam harta pribadinya.

Begitu pula dengan harta gono-gini (istilah Jawa), yaitu harta milik bersama suami istri yang didapat dari hasil gaji keduanya selama menjalani pernikahan, tidak ada dalam Islam. Bila istri berpenghasilan,

maka penghasilannya tidak bisa dikategorikan milik bersama, tetapi tetap menjadi haknya pribadi. Mengenai kerelaan istri untuk memberikan hartanya kepada suami, itu masalah lain, dan dinilai sebagai sedekah.

Suatu contoh kasus di zaman Rasulullah, tentang sepasang suami istri, Zainab dan Abdullah bin Mas'ud. Sang suami tergolong orang fakir, sementara istrinya memiliki harta pribadi yang lumayan, yang ingin ia sedekahkan. Ia mendatangi Rasulullah ditemani seorang wanita yang mempunyai kepentingan yang sama. Ketika sudah sampai di depan rumah nabi, mereka bertemu Bilal, dan Zainab berkata, *"Katakanlah kepada Beliau bahwa ada dua orang perempuan yang akan bertanya apakah cukup kalau harta mereka diberikan kepada suami mereka dan kepada anak yatim di rumah-rumah mereka? Tolong jangan kau katakan siapa kami."* Bilal pun masuk dan menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Lebih dahulu Beliau bertanya siapakah wanita itu. Bilal pun berkata, *"Seorang wanita Anshar dan Zainab."* Rasul bertanya, *"Zainab yang mana?"*. Bilal pun menjawab *"Istri Abdullah bin Mas'ud."* Lalu Nabi menjawab, *"Mereka berdua akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala ibadah dan satu pahala sedekah"* (HR Bukhari dan Muslim).

Apabila suatu waktu terjadi perceraian, maka harta pribadi istri tetap menjadi haknya. Menurut Islam, harta istri tetap miliknya, tidak ada hak suami atasnya. Bagi para wanita, ada kehormatan tinggi tersendiri. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Hal ini bukanlah karena wanita sebagai orang yang lemah, tapi penghormatan Islam kepada wanita sehubungan dengan tugas mereka yang amat vital di dalam rumah tangga suaminya. Seorang ayah wajib membiayai hidup anak-anak perempuannya sampai ia menikah. Bila ayah tidak mempunyai kesanggupan, tanggung jawab ini beralih ke pundak saudara laki-laki.

"Barangsiapa menanggung belanja tiga anak putri atau tiga saudara perempuan, maka pastilah ia memperoleh surga" (HR Thahawi).

Ketika anak gadisnya sudah dinikahkan dengan seorang laki-laki, barulah tanggung jawab penghidupannya berpindah kepada suami anaknya tersebut. Tetapi jika ia telah menjadi janda, maka tanggung jawab kembali kepada ayah dan saudara laki-lakinya. Bila tak ada seorang pun yang bisa menanggungnya, maka negaralah yang wajib memikirkannya.

Sedangkan kepada anak laki-laki, dalam ajaran Islam, kewajiban orang tua menafkahi sampai mereka hanya sampai dewasa dan dianggap mampu mencari penghasilan sendiri. Anjuran Islam ini, tampaknya diterapkan di negara-negara Eropa dan Jepang. Anak laki-laki di sana merasa malu kalau masih hidup satu rumah dengan keluarganya, jika mereka telah dewasa. Biasanya mereka akan memisahkan diri dengan menyewa flat sederhana. Di sanalah ia belajar bekerja menghidupi diri sendiri sambil menjalani kuliah. Ada yang cuma jadi tukang cuci piring, tukang sapu atau penjual minuman, tetapi mereka bangga dengan hasil keringat sendiri. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus yang sering terlihat dalam masyarakat Indonesia, di mana ada anak yang sudah dewasa, masih senang bergantung kepada orang tua. Padahal kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup ini adalah suatu keutamaan seperti yang diisyaratkan rasul ketika seseorang bertanya kepada Beliau. *“Pekerjaan macam mana yang baik ya Rasulullah?” Jawab Beliau, “Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri”* (HR Bazar).

Sesungguhnya apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri. Beberapa hak istri yang harus dipenuhi suami, antara lain:

1. Mendapatkan perlakuan lembut dan kasih sayang dari suami
2. Menerima nafkah lahir dan batin dari suami
3. Dihargai dan mendapat bimbingan dengan ilmu dan akhlak yang mulia
4. Mendapatkan rumah yang aman
5. Dibantu jika mendapat kesulitan dalam mengurus rumah tangga
6. Dilindungi dari orang yang dapat menyakitinya.

Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, *“Apakah kewajiban suami terhadap istrinya?”* Rasulullah menjawab, *“Ya wajib memberi makan kepadanya jika dia makan, memberi pakaian jika dia berpakaian, tidak boleh memukul mukanya, tidak boleh melukai dirinya, dan tidak boleh mengucilkannya kecuali dalam rumahnya sendiri”* (HR Ibn Majah).

Begitu besarnya penghargaan Islam kepada suami dan istri yang menunaikan kewajiban dengan baik ini, sehingga dipandanglah ia sebagai manusia terbaik. Hal ini dijelaskan oleh beberapa hadis berikut ini:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya” (HR At Tirmidzi).

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang paling baik kepada istri-istri mereka” (HR Ibnu Majah).

Sahabat bertanya kepada Rasul “Apakah kewajiban suami terhadap istrinya?” Rasulullah menjawab, “Ia wajib memberi makan kepadanya jika dia makan, memberi pakaian jika dia berpakaian, tidak boleh memukul mukanya, tidak boleh melukai dirinya, dan tidak boleh mengucilkannya kecuali dalam rumahnya sendiri” (HR Ibnu Majah).

Hak dan kewajiban antara suami istri itu, dalam Islam seimbang. Ketika ada kewajiban suami terhadap istri, itu berarti menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sebaliknya, jika ada kewajiban istri terhadap suami, itu juga berarti ada hak suami yang harus dipenuhi istri. Di antara kewajiban istri itu adalah:

1. Menaati suami, selama itu bukan merupakan perbuatan maksiat
2. Senantiasa berada di rumah, dan jika keluar rumah haruslah seizin suami
3. Berpuasa sunnah setelah mendapat izin dari suami
4. Menjaga rumah dan harta suami, serta dirinya ketika suami tidak ada di sisinya.
5. Bersyukur atas pemberian suami
6. Berbuat baik kepada keluarga suami dan kerabatnya
7. Berhias untuk suami
8. Memberi waktu khusus untuk suami
9. Tidak memberikan harta kecuali seizin suami
10. Tidak menyebarkan ‘aib suami kepada orang lain
11. Tidak menuntut cerai kepada suami, tanpa alasan yang dibenarkan agama.

“Wanita manapun yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium bau surga” (HR Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al Baihaqi, Al Hakim).

12. Relu dan ikhlas mengandung anak dari benih suami, lalu menyusui, memelihara, dan mendidiknya
13. Menyenangkan suami ketika di rumah, memberi pelayanan yang baik

“Setiap wanita yang meninggal dunia, sedang suaminya ridha kepadanya, maka dia masuk surga” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

14. Tidak menyakiti jasmani dan rohani suami.

Pentingnya ketaatan istri kepada suami ini diisyaratkan dalam beberapa hadis di bawah ini:

“Sekiranya aku boleh memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Dan sekiranya aku boleh memerintah seorang laki-laki mengurus istrinya berpindah dari gunung putih ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung putih, maka niscaya perempuan itu akan melaksanakannya” (HR Ibnu Majah).

“...dan demi Tuhan yang memegang diri Muhammad, tidaklah seorang istri dapat dianggap telah melaksanakan kewajiban kepada Allah, sebelum dia dapat menunaikan dengan baik kewajiban kepada suaminya, sekalipun meminta dilayani sedangkan dia berada di dapur, lalu dia tidak menolaknya” (HR Ibnu Majah).

KIAT MEMBANGUN KEHARMONISAN PERKAWINAN

Kebahagiaan dalam pernikahan adalah dambaan setiap orang yang hidup berumah tangga. Namun tidak banyak pasangan yang berhasil mewujudkan keharmonisan perkawinan. Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini amat memprihatinkan, di mana hasil penelitian menunjukkan kasus yang muncul di pengadilan agama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya (Wahyu Widyana, 2006). Pasangan yang tidak berhasil mewujudkan keharmonisan ada yang memilih bertahan dengan konflik yang berkepanjangan dengan dalih kasihan kepada anak, dan ada pula yang memilih bercerai sebagai solusi, karena bahtera rumah tangga tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan. Kedua pilihan ini tidaklah menguntungkan terhadap seluruh anggota keluarga terutama kepada anak. Hasil penelitian membuktikan bahwa akibat perceraian atau bertahan dengan konflik yang berkepanjangan, akan berdampak kepada rusaknya perkembangan kepribadian anak (Mujiran, 2006). Untuk menghindari timbulnya ketidakharmonisan yang berkepanjangan, atau perceraian yang tidak dapat dielakkan ini, perlu dilakukan beberapa langkah untuk membangun perkawinan harmonis, di antaranya:

1. Berupaya menghidupsuburkan nilai-nilai Islami dalam keluarga, dengan terus menegakkan ibadah, melestarikan kebiasaan-kebiasaan Islami seperti membaca Al-Qur'an, berdoa, dan lain

sebagainya dalam rumah tangga, melakukan diskusi keagamaan setiap ada kesempatan, memperbanyak doa dan amal saleh, mengembalikan setiap persoalan kepada petunjuk Allah dan rasul. Pelaksanaan ibadah haruslah senantiasa dijalankan oleh suami dan istri secara konsisten dan terus-menerus, sehingga timbul rasa tenteram di dalam jiwa pasangan tersebut. Alangkah gersangnya sebuah rumah tangga, jika anggota keluarganya tidak ada yang menjalankan ibadah. Demikian pula keadaannya bila rumah tidak dihiasi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dikumandangkan penghuninya, sehingga dapat menyejukkan jiwa semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama, alangkah baiknya bila dilakukan diskusi tentang keislaman di dalam keluarga secara berkala, dengan harapan dapat memperluas wawasan tentang aturan Islam dan dapat pula meluruskan cara beribadah dan bersikap sebagai seorang Muslim. Selain itu, pasangan suami istri seharusnya tidak melupakan doa dan amal saleh, sebab dengan doa Allah akan memperhatikan keinginan hambanya yang meminta, dan dengan amal saleh hidup akan terasa bermakna bagi yang melakukannya. Ketika ada persoalan antara suami istri yang tidak terselesaikan dengan dialog, Insya Allah akan dibantu oleh Allah menyelesaikannya jika pasangan suami istri tersebut rajin berdoa dan mengembalikan seluruh persoalan kepada ketentuan Allah dan rasul.

Kecuali itu, perlu pula pasangan suami istri terus mendalami ajaran agama, agar supaya dalam melihat persoalan dapat berpijak kepada ajaran Islam. Makin dalam pengetahuan tentang ajaran agama pasangan, tentunya akan membuat semakin baik suami istri dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Semakin taat pasutri kepada Allah, akan makin tenang jiwanya dalam hidup berumah tangga.

2. Berupaya membahagiakan pasangan dengan memperlakukan pasangan dengan baik.

Wujud kebutuhan psikologis suami atau istri itu adalah kebutuhan untuk dilindungi, dijaga kehormatannya, dihargai, diberi ketenangan cinta yang tulus dan kasih sayang, diberi bantuan saat pasangan membutuhkan pertolongan, diterima dan dimengerti keberadaan diri pasangan dengan segala kelebihan

dan kekurangannya. Kehormatan dan harga diri istri, harus dijaga oleh suami atau sebaliknya, menjunjung kemuliaan pasangan dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Kekurangan istri harus diterima oleh suami atau sebaliknya, tidak boleh dibukakan keluar, di samping kedua pihak harus berupaya saling menyempurnakan kelemahan diri dan pasangannya. Menutup ‘aib pasangan adalah suatu keharusan, karena istri adalah “pakaian” bagi suami dan sebaliknya suami adalah “pakaian” bagi istri.

Mempergauli pasangan dengan sebaik-baiknya adalah hal yang sangat memberi kontribusi positif dalam mewujudkan rumah tangga sakinah. Rasulullah telah memberi contoh yang baik dalam menjalani hidup berkeluarga, sehingga dianjurkan pula setiap orang menjadi yang terbaik bagi keluarganya.

Rasulullah bersabda:

دَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- « خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا
مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ »

Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR Tirmidzi).

Ketika menjelaskan ayat (QS Al-Nisa’ [04]: 19), Ibn Katsir merinci aspek-aspek yang membuat figur teladan tersebut sangat pantas disematkan kepada Nabi Muhammad Saw. Menurutnya di antara akhlak nabi terhadap istri dan dalam keluarga adalah mempergauli dengan indah (romantis), wajahnya selalu berseri-seri, lemah-lembut terhadap mereka, melapangkan rezeki untuk keluarga (pemurah), selalu menyenangkan istri.

Cinta kasih yang tumbuh di awal pernikahan, ibarat tanaman di kebun yang harus terus disirami agar menjadi hidup dan subur setiap waktu. Bahkan di dalam rumah tangga, semakin bertambah usia perkawinan, maka pupuk tersebut harus makin ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Dalam kenyataan yang terjadi,

pacaran yang berlangsung begitu lama sebelum menikah, tidak menjamin terwujudnya perkawinan lestari jika tidak dipupuk terus-menerus sepanjang kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, cinta yang telah ada di hati masing-masing perlu dihidupsuburkan terus dengan mengembangkan beberapa sikap, yaitu saling mengerti, saling menghargai, saling menolong, saling memberi perhatian, saling menunjukkan cinta dan kasih sayang dalam bentuk verbal maupun non verbal, dan lain-lain.

Cinta dan komitmen sangat diperlukan dalam sebuah pernikahan. Indikator seorang suami mencintai istrinya atau sebaliknya terlihat dari komitmennya dengan bersikap yang dapat memikat hati pasangannya. Sehingga seorang suami bertakhta di hati istri, atau istri yang bertakhta di hati suaminya. Rasulullah pun berpesan betapa mulianya suami atau istri yang memperlakukan pasangannya dengan sebaik-baiknya.

“Orang yang paling baik adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik, dan aku adalah orang yang paling baik sebagai contoh bagimu dalam memperlakukan keluarga.”

Upaya menjadi yang terbaik adalah kiat menghidupsuburkan cinta kasih dalam keluarga. Hal ini harus dilakukan semaksimal mungkin oleh kedua pihak. Sebab apabila hanya istri saja yang berjuang terus menjadi yang terbaik bagi suaminya, sementara suami hanya menikmati perlakuan istri, tetapi tidak berjuang pula membalas dengan memperlakukan istri sebaik mungkin, atau sebaliknya, maka hal ini hanya akan membuat keharmonisan berlangsung sesaat, lama kelamaan suami atau istri yang berjuang tadi merasa lelah, dan akhirnya cinta menjadi pudar, bahkan bisa membuat ia mati rasa.

Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk merawat cinta kasih pasutri adalah dengan mewujudkan adanya sikap ‘saling’ antara suami istri di dalam rumah tangga. ‘Saling’ yang dimaksud adalah saling mengerti dan menerima, saling menghargai, saling memberi dan saling memberi perhatian dan kasih sayang, saling terbuka dalam keuangan, saling berbagi keluh kesah, saling toleransi, saling memaafkan, saling meringankan beban, saling mengingatkan, saling mengutamakan kepentingan keluarga, saling

mendoakan, saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan lain-lain.

Saling mengerti dan menerima artinya memahami kekurangan pasangan dan menerima keadaan tersebut. Untuk dapat saling mengerti ini terwujud, perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak bahwa pasangan kita adalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Ketika melihat kelemahan istri, sebaiknya suami semaksimal mungkin mencoba membimbingnya menuju kesempurnaan, begitu pula sebaliknya. Namun jika tidak berubah juga, maka alangkah bijaksananya, suami menerima kondisi tersebut sepanjang tidak merupakan hal-hal yang prinsipil. Begitu pula sebaliknya harus bersikap demikian. Mustahil terwujud ketenangan jiwa, jika hanya pihak istri atau suami saja yang berupaya mewujudkan sikap saling mengerti dan menerima ini, sementara pasangannya tidak bersikap mengerti dan wujud saling menghargai perlu dikembangkan dalam rumah tangga dalam bentuk kata-kata ataupun sikap. Contohnya, suami mengucapkan terima kasih kepada istri yang sudah membuatnya hidangan makan siang. Sebaliknya, istri berterima kasih pula kepada suami ketika suami menyerahkan gaji pada awal bulan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Penghargaan dalam bentuk sikap juga perlu dikembangkan, misalnya istri menyambut kedatangan keluarga suami dengan ramah tamah, atau suami tidak menunjukkan perilaku merendahkan istri di hadapan atau di belakang orang lain. Seharusnya, seorang istri menunjukkan kepada suaminya bahwa suaminya itu adalah sosok yang istimewa bagi dirinya, dan sebaliknya suami pun demikian.

Tidak dapat disangkal bahwa pernikahan membawa konsekuensi bagi suami istri, di mana akan ada tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing. Mengurus rumah tangga memang berat jika dibebankan kepada salah satu pihak saja, misalnya suami membiarkan istri mengurus semua urusan rumah tangga, sementara ia hanya semata bertugas mencari nafkah, atau sebaliknya. Dalam Islam sebenarnya tidak ada pemisahan tugas antara suami istri dalam mengurus rumah tangga, meskipun ada penekanan kepada suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Namun hal itu bukan berarti suami tidak perlu

terlibat lagi dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Alangkah berbahagianya sang istri, ketika ia kewalahan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, suami yang kebetulan ada di rumah ikut membantu, bahkan ikut serta anak-anak, sehingga terwujud kebersamaan, kehangatan dan kasih sayang antarseluruh anggota keluarga.

Pasangan suami istri seharusnya pula menyadari bahwa tidak satu pun manusia yang sempurna, karena itu jangan menyesali kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing. Jika suami menemukan kelemahan-kelemahan istri setelah menikah, idealnya suami tidak mengeluh, apalagi menghina istri, baik di depan istri dan anak-anak ataupun di depan orang lain, sebaliknya istri pun juga demikian. Suami yang bijaksana akan berusaha membantu istri menyempurnakan kekurangannya dengan memberi saran dan nasihat secara arif dan bijaksana, demikian pula sebaliknya. Salah besar jika suami bersikap selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain, karena memang tidak ada satu manusia pun yang sama dalam berbagai hal. Selanjutnya ketika suami atau istri mempunyai masalah dan mengungkapkan kegundahan hatinya, maka istri seharusnya tanggap dan serius mendengarkan pasangannya, dan berusaha memberi masukan yang mungkin dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Ada pasangan yang terlalu yakin akan kekuatan cinta pada awal pernikahan, sehingga setelah menikah ia selalu memandang cinta pasangannya itu tidak akan pernah luntur. Orang yang berpandangan seperti ini, sungguh akan kaget bila di tengah jalan, ternyata suaminya telah beralih mencintai orang lain, begitu pula sebaliknya. Padahal cinta yang telah tumbuh pada saat menikah, harus dipupuk secara terus-menerus sepanjang hidup berumah tangga dengan selalu memberi perhatian dan menunjukkan kasih sayang. Wujud memberi perhatian kepada pasangan misalnya, saling memberi hadiah pada saat ulang tahun, meskipun nilainya tidak seberapa. Saling respons terhadap suasana hati pasangan, sehingga pembicaraan penting tentang masalah keluarga ditanggapi dalam suasana yang menyenangkan. Saling menghibur pada saat pasangan sedih dan berduka, dan saling memberi pujian yang dapat membangkitkan kemesraan antara kedua belah pihak.

Bentuk ungkapan kasih sayang sesungguhnya banyak sekali, misalnya memanggil pasangan dengan panggilan yang indah di dengar, menciptakan suasana yang hangat, mesra dan romantis, menyediakan sesuatu yang disukai pasangan, atau juga dalam bentuk merawat dengan tulus pada saat pasangan tidak enak badan. Apabila pasangan bersungguh-sungguh melakukan hal-hal tersebut, Insya Allah cinta dan kasih sayang yang telah ada jauh sebelum pernikahan terjadi, akan terus hidup subur sepanjang perkawinan, bahkan sampai ajal memisahkan pasangan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

3. Berupaya membina komunikasi yang hangat semenjak awal perkawinan dengan beberapa cara, di antaranya a) selalu membiasakan lemah lembut dalam berkata, b) terbuka kepada pasangan, c) selalu menjadi pendengar yang empati, d) tidak mengeluarkan bahasa yang menyakitkan pasangan ketika terjadi perbedaan pendapat, 5) mengungkapkan perasaan pada saat yang tepat.

Kelemahlembutan sebenarnya resep yang ampuh dalam membina keharmonisan perkawinan. Namun untuk dapat selalu mempertahankan sifat lemah-lembut ini adalah hal yang tidak mudah, apalagi pada saat sedang marah kepada pasangan. Sesungguhnya dengan bersikap lemah lembut ini, di satu pihak akan dapat menyuburkan cinta kasih dan di pihak lain akan dapat meredakan kemarahan pasangan ketika ia sedang marah. Namun apabila kata-kata kasar yang dikeluarkan salah satu pihak pada saat bermasalah, akan menyakitkan hati pasangan dan akan sulit terhapus dari sanubarinya. Ketika konflik makin berlanjut sehingga pasangan pisah ranjang, kalimat-kalimat kasar yang pernah diucapkan oleh salah satu pihak ini, dapat menghambat munculnya kembali pertautan hati di antara pasangan suami istri. Oleh karena berlaku lemah-lembut ini besar dampak positifnya terhadap kelangsungan perkawinan, maka Islam menjelaskan keutamaan berlaku lemah-lembut ini dalam ayat dan hadis berikut ini:

﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

“Allah tidak menyukai Ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui” (QS An-Nisa’ [4]: 148).

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۗ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), Maka jadilah Dia” (QS Ali-Imran [3]: 59).

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah-lembut terhadap keluarganya” (HR Tirmidzi).

Keterbukaan dalam kehidupan rumah tangga menjadi hal penting dan amat diperlukan. Terbuka yang dimaksud tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal keinginan dan harapan, persoalan anak, penyakit, sesuatu yang tidak disukai, dan lain sebagainya. Ada pertengkaran yang terjadi karena suami tidak terus terang kepada istri berapa penghasilannya yang ia terima sebulan, sementara belanja yang diberikan dirasakan oleh istri tidak mencukupi, muncullah prasangka negatif dari sang istri yang curiga kalau gaji sebagian dipergunakan suami dengan perempuan lain. Padahal kalau ada keterbukaan suami, tentunya istri akan mengerti dan mencoba mencari tambahan serta tidak akan ada kecurigaan tersebut. Ada pula suami yang tidak mau merepotkan istri dengan penyakit yang dideritanya, sehingga setelah parah keadaannya barulah istri kaget dan sangat terpukul menyaksikan suami dalam keadaan sakit yang sudah sulit untuk disembuhkan. Apabila suami berterus terang sebelumnya, mungkin istri juga dapat memberi saran dan bertindak untuk mencegah jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ada pula suami dan istri sama-sama bersikap diam

membisu selama sehari-hari, namun masing-masing tidak pernah mengungkapkan apa sebenarnya yang diinginkannya atau tidak disukainya terhadap pasangannya. Celaknya, salah satu pasangan justru terbuka kepada orang lain tentang apa yang dikeluhkannya terhadap pasangannya. Kalau orang lain yang mendengarkan adalah orang yang bermental buruk, pastilah akan menciptakan suasana menjadi lebih keruh, sehingga masalah menjadi lebih rumit. Maka sikap terbuka dalam menyelesaikan konflik dengan pasangan adalah langkah yang tepat, bahkan jika memungkinkan tanamkan sebuah tekad bahwa jika kita mempunyai masalah dengan pasangan, harus diselesaikan sebelum tidur, anggaplah hari esok belum tentu ada untuk kita. Artinya, jangan menghindar dari konflik, tetapi selesaikan konflik dengan segera yang diilhami iktidak baik, kelolalah konflik dengan mengembangkan suasana keterbukaan dan sikap yang arif bijaksana.

Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa ketika seseorang merasakan ada masalah yang menekan jiwanya disebabkan faktor internal atau eksternal, perlu ada orang lain yang bersedia mendengarkan isi hatinya. Tentunya orang lain yang dimaksud sebaiknya adalah orang yang terdekat dalam kehidupan rumah tangganya. Maka, tepat jika seorang istri memilih curhat kepada suaminya, atau sebaliknya. Apabila hasrat hati seorang istri tidak didengarkan oleh suaminya, akan berdampak istri menjadi tidak optimal dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Sebaliknya, bila istri tidak sabar pula mendengarkan keluhan suami, maka ada kemungkinan suami juga akan mencari wanita lain untuk menjadi tempat curhatnya. Perasaan yang tertahan, sesungguhnya akan berdampak buruk pada kesehatan jiwa seseorang, di mana ia akan mengalami gangguan kejiwaan mulai dari kondisi yang ringan sampai kepada keadaan yang berat. Bahkan ada kemungkinan akan berlanjut dengan sakit jiwa yang penanganannya tidak cukup lagi dengan psikolog, tetapi perlu dibawa ke psikiater untuk penyembuhan. Mustahil terwujud kebahagiaan perkawinan ketika salah satu dari suami istri atau kedua-duanya mengalami gangguan jiwa atau mungkin sampai terkena penyakit jiwa. Oleh karena itu, cara memperlakukan suami atau istri dengan istimewa adalah dengan menjadikan diri teman berbagi yang menyenangkan

bagi pasangan. Memperlakukan pasangan dengan kerelaan untuk berbagi ini adalah sikap yang istimewa, dan termasuk di antara ciri kesempurnaan iman seseorang, seperti dinyatakan hadis di bawah ini:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ
(رواه أحمد)

“Sempurnanya iman seorang mukmin adalah jika ia berakhlak baik, dan sebaik-baik mereka adalah yang memperlakukan istrinya dengan istimewa.”
(HR Ahmad)

Mengungkapkan perasaan pada pasangan sesungguhnya adalah hal yang tepat dalam perkawinan. Hanya saja ada suami atau istri yang menyampaikan isi hatinya atau kekesalannya pada saat yang tidak tepat, misalnya suami menegur kesalahan istri saat istri sedang kelelahan setelah sibuk memasak. Atau istri yang menyampaikan keluhan tentang uang belanja kepada suami pada saat suami pulang dari kantor dalam keadaan lapar. Meskipun terkadang masalah yang disampaikan itu hal kecil, namun bisa memicu pertengkaran ketika suami atau istri tidak melihat situasi yang tepat pada saat menyampaikannya. Ketika pertengkaran terjadi, ada suami istri yang tidak mampu mengontrol diri, sehingga dalam kemarahan tersebut, keluarlah berbagai kalimat pedih yang menyakitkan. Meskipun ucapan yang terlontarkan itu bukanlah isi hati yang sesungguhnya, namun tetap saja salah satu pasangan yang merasa terhina sulit untuk melupakannya. Ada suami atau istri yang memiliki sifat pendendam yang kuat, sehingga dampaknya membias kepada berkurangnya atau tidak ada lagi keinginan sama sekali untuk melakukan hubungan intim. Kalau sudah sejauh ini, logikanya tentulah amat sulit menciptakan kebahagiaan perkawinan ke depan.

4. Berupaya menutupi ‘aib suami atau istri kepada orang lain, karena dengan membuka ‘aib akan timbul dosa, dan kemungkinan akan muncul persoalan baru.

Sikap yang paling baik dalam melihat kekurangan pasangan adalah dengan mencoba memahami kelemahannya, mencoba melakukan perbaikan, dan jika tidak mungkin berubah mulai

berusaha menyesuaikan diri dengan segala kekurangannya tanpa harus menceritakannya kepada orang lain, sepanjang kelemahan itu bukanlah hal yang prinsipil. Sebab Allah mengingatkan jangan hanya berlebihan mempermasalahkan sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan, tetapi belajarliah melihat kelebihanannya yang lain, karena jika diredungkan sesungguhnya kebaikan pasangan kita jauh lebih banyak dari keburukannya.

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS An-Nisa’ [4]: 19).

Sebaliknya, sikap yang tidak baik adalah bila suami atau istri mempunyai ‘aib, salah satu pihak menceritakan kekurangannya kepada orang lain, bahkan mendiskusikannya pula dengan lawan jenis. Dalam kenyataan yang terjadi, bermula dari saling menceritakan kelemahan pasangan masing-masing, muncul kedekatan sebagai pemicu timbulnya perselingkuhan. Semakin banyak suami atau istri bercerita kepada orang lain tentang kekurangan pasangan, maka akan semakin besar peluang terjadinya kemelut yang menghambat terciptanya keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Maka cara yang paling baik bagi seorang suami atau istri yang ingin pasangannya memperbaiki kekurangannya adalah dengan memberi saran yang membangun dan membantu dengan tulus agar pasangan dapat menyempurnakan kekurangannya, sehingga ia bisa tampil sebagai suami atau istri yang membanggakan pasangannya. Allah memang telah mempertemukan seorang laki-laki dan wanita dalam perkawinan agar satu sama lain dapat saling melengkapi kekurangannya.

“...mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS Al Baqarah [2]: 187).

5. Apabila terjadi konflik antara suami istri, sebaiknya selesaikan berdua tanpa harus selalu melibatkan pihak ketiga (keluarga besar) dan upayakan menyelesaikannya sesegera mungkin.

Ada suami atau istri yang salah kaprah dalam menyikapi pertengkaran, di mana setiap bertengkar selalu mengadukan masalahnya kepada orang tua atau saudaranya. Keikutsertaan pihak ketiga ini sering tidak menyelesaikan masalah, karena

kalaulah suami mengadukan perihal istrinya kepada orang tuanya sendiri, akan berkemungkinan besar orang tuanya akan bersikap subjektif yang pasti akan membela anaknya sendiri. Begitu pula kalau ia mengadukan hal tentang istrinya kepada kakaknya, sang kakak akan berpihak kepada adiknya, dan mungkin malah akan memanas-manasi adik dengan bumbu-bumbu yang dapat bertujuan menghasut adiknya agar semakin marah kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, apabila istri yang mengadukan suaminya kepada orang tua atau saudaranya sendiri, akan menimbulkan dampak yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, amatlah bijaksana pasangan suami istri yang berselisih, lalu mencoba dulu menyelesaikan masalahnya berdua tanpa melibatkan pihak ketiga dengan segera, tanpa membiarkannya berlarut-larut. Sesungguhnya perbedaan pendapat, keinginan dan harapan adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam perkawinan, karena pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Namun apabila pertengkaran disikapi dengan baik, justru akan menjadi bumbu-bumbu penyedap yang positif dalam menciptakan kehangatan hubungan suami istri.

6. Apabila sepasang suami istri sudah menikah sekian lama namun ditakdirkan oleh Allah belum memiliki anak, maka janganlah ia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah ia terus berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakariya telah berdoa kepada Allah sehingga Allah mengabulkan doa mereka. Beberapa doa yang dapat diucapkan adalah:

“Ya Rabb-ku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shalih” (QS Ash-Shaaffaat [37]: 100).

“...Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (QS Al-Furqaan [25]: 74).

“...Ya Rabb-ku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkau-lah ahli waris yang terbaik” (QS Al-Anbiyaa’ [21]: 89).

“...Ya Rabb-ku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa” (QS Ali ‘Imran [3]: 38).

Di samping doa yang sungguh-sungguh dan selalu memohon ampunan-Nya, suami istri harus berikhtiar semaksimal mungkin dengan berobat secara medis yang dibenarkan menurut syariat, juga mengonsumsi obat-obatan, makanan dan minuman yang menyuburkan. Apabila belum juga terkabul, maka pasangan ini harus bertawakal kepada Allah, karena semua yang terjadi pada manusia adalah kehendak Allah, mungkin saja Allah mempunyai rencana untuk yang bersangkutan yang tidak diketahui manusia, sebagaimana firmanNya:

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa” (QS Asy-Syuuraa [26]: 49-50).

Rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Namun dalam kenyataannya setelah melaksanakan perkawinan, baik suami maupun istri, baru merasakan bahwa ternyata mewujudkannya amatlah sulit, meskipun banyak teori yang bisa dipedomani. Teori tampaknya akan berhasil diterapkan oleh pasangan yang memiliki kemauan yang keras untuk membina keharmonisan dan memiliki kebeningan hati dengan terus memelihara ketaatan kepada Allah, keikhlasan, pengendalian diri, ketulusan dalam menghadapi pasangan, kerelaan berbagi dan memiliki jiwa pemaaf serta sifat-sifat mulia lainnya.

KONFLIK RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA

A. Penyebab Konflik Rumah Tangga

Problema rumah tangga adalah hal yang selalu ada dalam perkawinan. Tidaklah mungkin. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya problema rumah tangga adalah:

1. Tidak ada keharmonisan
2. Tidak adanya tanggung jawab
3. Faktor ekonomi
4. Gangguan pihak ketiga (perselingkuhan)
5. Cemburu
6. KDRT
7. Poligami
8. Dan lain sebagainya

Keharmonisan adalah hal penting yang dapat membuat pasangan suami istri dapat hidup dengan tenang. Pasangan yang selalu merasakan ketidakharmonisan, jelas akan merasakan kejenuhan, bahkan tak ingin melanjutkan perkawinan lagi. Ketidakharmonisan ini menjadikan pasangan suami istri merasa asing satu sama lain, sehingga bila suasana ini dibiarkan berlarut-larut, tanpa ada ikhtiar kedua pihak untuk membuka komunikasi agar terungkap penyebab ketidakharmonisan

keduanya, maka akhirnya salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Atau ketidakharmonisan ini berlangsung terus, meski sudah dilakukan komunikasi berulang kali, namun tetap berakhir dengan pertengkaran demi pertengkaran, maka perkawinan sering tidak lagi bisa bertahan. Ketidakharmonisan sering terjadi disebabkan karena tidak terbukanya pasangan suami istri dalam mengungkapkan apa yang membuat hati masing-masing tidak tenang. Terkadang rasa ketidakpuasan terhadap pasangan hanya ditunjukkan dengan sikap dingin dan tak banyak bicara, sementara ada pasangan yang tidak mengerti apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap tersebut. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah jika ada hal yang tidak berkenan di hati, sampaikan secara terus terang kepada pasangan dengan menggunakan bahasa yang santun dan memperhatikan waktu serta suasana yang tepat untuk menyampaikannya. Ketika sudah diketahui apa yang merusak hati pasangan, maka harus disikapi dengan positif dan berjiwa besar, meminta maaf bagi yang telah menyakiti dan memberi maaf bagi yang tersakiti. Tindak lanjutnya adalah perlunya komitmen kedua belah pihak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga konflik akhirnya bisa mencair. Jika dilihat sumber masalah dari ketidakharmonisan perkawinan, lebih banyak disebabkan sikap pasangan suami atau istri atau keduanya yang tidak baik. Ada beberapa sikap yang sebaiknya tidak dimiliki oleh pasangan suami istri, yaitu sebagai berikut.

1. Sikap egois salah satu pihak atau keduanya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam perkawinan. Merasa diri paling benar sangat tidak baik dipelihara oleh pasangan suami istri, karena memang tidak selamanya pendapat kita yang paling benar, ada baiknya mendengarkan pendapat pasangan dengan sikap bijaksana dan tidak ada salahnya mengakui kebenaran pasangan bila ternyata jauh lebih rasional dan menghasilkan hal yang positif.
2. Sikap emosional salah satu pihak atau keduanya dapat menjadikan ketidaknyamanan pasangan dalam perkawinan. Mengedepankan emosi dalam menyelesaikan masalah tidak efektif untuk menemukan solusi dalam setiap persoalan. Ketika seseorang berada dalam keadaan marah, tidak mungkin bisa jernih melihat persoalan. Karena itu nabi menyuruh umatnya yang sedang marah sedang berdiri, bawalah duduk, dan bila tidak reda segeralah berwudhu'

untuk mendinginkan kepala dan jiwa. Tidak akan pernah bisa menghasilkan keputusan yang tepat dan bijaksana, bila diputuskan pada saat marah.

3. Sikap sombong salah satu pihak atau keduanya dapat menumbuhkan rasa benci pasangan dalam perkawinan. Memandang rendah pasangan dalam perkataan dan sikap adalah hal yang dapat merusak keharmonisan keluarga, karena merasa dihargai dan tidak diremehkan adalah salah satu kebutuhan psikologis manusia yang tidak bisa diabaikan.
4. Sikap kasar dalam salah satu pihak atau keduanya terhadap pasangan dalam berbicara dapat menimbulkan rasa sedih dan kecewa dalam hati pasangan. Kasar dalam perkataan sangat tidak baik dilakukan dalam perkawinan, karena kata-kata kasar yang keluar tersebut dapat melukai hati pasangan. Ada pasangan yang bisa mengobati lukanya dalam waktu yang tidak lama jika masalah diselesaikan. Tetapi ada pasangan yang sulit melupakan kata-kata yang membuat hatinya terluka dalam waktu yang panjang, dan hal itu dapat mengganggu keharmonisan perkawinan.
5. Sikap pemalas yang ditunjukkan oleh suami dalam bentuk tidak mau tahu dengan tugas rumah tangga karena menganggap itu hanyalah tugas istri semata, terlihat dengan tidak adanya keinginan untuk membantu istri terutama pada saat-saat membutuhkan. Posisi istri dalam rumah tangga bukanlah pelayan bagi suami, tetapi *partner* bagi suami dalam mengurus rumah tangga. Ketika suami memperlakukan istri sebagai pelayan, tentulah akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi istri dan berdampak pada sikap istri yang dapat saja sewaktu-waktu sampai pada titik jenuh, kecewa, kesal, dan tidak simpati pada suaminya.
6. Sikap dingin dan formal salah satu pihak atau keduanya, di mana dalam rumah tangga itu terkesan semua pembicaraan terkesan sangat formal tanpa ada canda tawa yang dapat membuat suasana lebih dinamis, sehingga terasa bagi pasangan kehidupan perkawinan tersebut sangat monoton. Padahal kebutuhan untuk dicandai, diperhatikan, disentuh, dibelai, disirami dengan kasih sayang adalah kebutuhan psikologis yang sangat diperlukan untuk memupuk cinta yang sudah ada di awal perkawinan atau menumbuhkan cinta yang belum ada saat pernikahan dilaksanakan.

7. Sikap pendendam salah satu pihak atau keduanya pasca konflik setelah pasangan meminta maaf, sehingga sulit untuk mencairkan suasana kembali seperti semula sebelum konflik terjadi. Bagi suami biasanya sangat tidak tahan berlama-lama melihat istri tidak menunjukkan sikap sebagaimana layaknya orang yang sudah memaafkan. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut akan memicu konflik yang berkepanjangan dan memperburuk keadaan.
8. Sikap tidak terbuka dalam soal nafkah, banyak kasus di mana suami sangat tertutup dalam hal nafkah terhadap keluarga, sehingga sering memicu pertengkaran dengan istri. Padahal dengan keterbukaan dalam soal keuangan akan sangat menenteramkan hati pasangan dan dapat meminimalisir konflik.
9. Sikap cuek terhadap pasangan adalah hal yang dapat merusak keharmonisan perkawinan. Sosok istri yang dibutuhkan suami itu tidak hanya cukup istri yang sudah menghidangkan makanan yang lezat, menyiapkan pakaian dan mengurus anak saja, tetapi suami juga membutuhkan istri yang bisa diajak untuk berbagi perasaan dengan saling mendengarkan keluh kesah, saling mengungkapkan isi hati dan harapan terhadap pasangan dan ditanggapi oleh pasangan dengan penuh empati. Ketika hal itu tidak diperoleh, maka pasangan Anda akan mencari sosok lain di luar rumah yang dapat memenuhi kebutuhannya tersebut.

Faktor lain yang menjadi penyebab konflik yang cukup banyak memicu perceraian adalah karena tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri dalam soal pemberian nafkah. Di akhir zaman ini, cukup banyak suami yang mengabaikan tanggung jawabnya dalam soal memberi nafkah lahir. Ada yang istrinya dijadikan tulang punggung keluarga, padahal suaminya bekerja, tetapi penghasilannya hanya diberikan sedikit kepada istrinya, justru penghasilan istri yang habis digunakan untuk biaya rumah tangga. Bahkan ada suami yang tidak mau memberi nafkah sama sekali, tetapi tetap minta dilayani semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan biologis. Pada akhirnya sang istri merasa tertekan dan bosan dengan perilaku suami, sehingga dibatas kesabarannya, istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bagi istri yang bekerja, sebenarnya penghasilannya adalah untuk dirinya sendiri, tanggung jawab memberi nafkah sepenuhnya terletak pada suami. Apabila suami sudah menyerahkan semua penghasilannya kepada

istri, namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lalu sang istri dengan kerelaan hati bersedia menggunakan penghasilannya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, maka hal ini tidaklah salah.

Faktor ekonomi juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik rumah tangga, ketika suami diberhentikan dari pekerjaannya, atau penghasilan suami yang menurun drastis karena berbagai hal. Akibatnya, banyak kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, sehingga memicu pertengkaran demi pertengkaran antara suami istri.

Suami mungkin bukanlah sosok yang tidak bertanggung jawab, tetapi karena kondisinya yang tidak bisa memenuhi tanggung jawab menafkahi keluarga sebagaimana yang seharusnya. Dalam situasi seperti ini, dari pihak istri berupaya melakukan hal-hal yang dapat membantu perekonomian keluarga dengan terus memberi semangat kepada suami untuk tidak berputus asa. Sebaliknya, dari pihak suami, meski tidak banyak bisa membantu menafkahi keluarga, tunjukkan sikap yang maksimal dalam membantu tugas-tugas rumah tangga yang memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka mengurangi beban istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sehingga istri pun akan menghargai peran suaminya yang menunjukkan sikap saling membantu dalam mengurus keluarga, walau secara ekonomi suami belum bisa berperan karena keadaan.

Cemburu merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik dalam perkawinan. Hal yang perlu disadari oleh pasangan suami istri adalah bahwa adanya perasaan cemburu sebenarnya merupakan hal yang wajar sebagai wujud dari kecintaan kepada pasangan, tetapi menjadi tidak wajar ketika sikap cemburu yang ditampilkan itu berlebihan. Sikap yang begitu, pastilah akan sangat membuat pasangan tidak nyaman. Dari beberapa kasus, kecemburuan yang berlebihan sering ditunjukkan dengan sikap yang sangat over protektif kepada pasangan, mengawasi gerak-gerik dan aktivitas pasangan secara berlebihan, atau dengan menampilkan perkataan dan sikap yang penuh kecurigaan, sehingga pasangan merasa tidak ada kenyamanan hidup bersama Anda. Biasanya sebagian melampiaskan kekesalannya dengan tidak betah di rumah, dengan berbagai alasan kantor secepatnya keluar rumah dan sebisa-bisanya pulang ke rumah sudah mau tidur saja lagi. Namun sebagian lagi ada yang benar-benar mencari seseorang di luar rumah yang bisa membuatnya nyaman.

Seharusnya pasangan diberi kepercayaan untuk beraktivitas dan mengerjakan tugas-tugas kemasyarakatan di luar rumah. Untuk itu, penting sekali rasa cemburu ini dikendalikan dengan iman, di mana perlu pasutri memahami bahwa istri atau suami bukanlah milik kita, tetapi milik Allah, manusia hanya dipinjamkan sementara. Maka dengan adanya keyakinan ini sikap yang terbaik adalah selalu menitipkan pasangan dalam doa kepada Allah sebagai pemilik, agar Allah menjaga hati dan pikirannya agar selalu dekat dengan Allah dan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Berdoa akan sangat efektif dilakukan, daripada mengawasi gerak-gerik suami, apalagi mencemburuinya secara berlebihan.

Pihak ketiga juga memicu terjadinya konflik dalam keluarga. Ada dua pengertian pihak ketiga di sini, yaitu pihak ketiga yang bersumber dari keluarga besar (orang tua, mertua, ipar, adik atau kakak, dan lain sebagainya), satunya lagi pihak ketiga disebabkan kehadiran wanita intim lain dan pria intim lain atau disebut dengan PIL atau WIL, dengan istilah kerennya saat ini adalah perselingkuhan.

B. Cara Menyikapi Konflik Disebabkan Pihak Ketiga

Pihak ketiga banyak pula menjadi sebab oleh rusaknya keharmonisan rumah tangga, padahal terkadang hubungan pasutri secara internal tidak ada masalah. Pihak ketiga ini dapat dibagi kepada:

1. Pihak ketiga yang termasuk dalam keluarga besar yang terdiri dari orang tua, mertua, saudara dan ipar, dan lain-lain
2. Pihak ketiga yang terdiri dari Wanita Intim Lain (WIL) atau Pria Intim Lain (PIL).

Kehadiran pihak ketiga sebagai keluarga besar seharusnya hadir menjadi perekat bagi pasangan suami istri, bukan sebaliknya menampilkan diri sebagai pecundang. Orang tua dan mertua yang baik, seharusnya tidak mencampuri urusan rumah tangga anaknya, biarkanlah mereka berdua mengurus rumah tangganya sesuai komitmen yang sudah mereka sepakati. Ketika terjadi konflik dalam perkawinan mereka, tidak perlu orang tua turut campur langsung dengan niat ingin menyelesaikannya. Biarkanlah mereka berdua menyelesaikan dengan caranya pula, kecuali jika mereka meminta bantuan orang tua dan mertua untuk membantu menyelesaikannya. Pada saat anak atau

menantu meminta bantuan, posisikan diri secara *fair*, tidak bersikap subjektif, sehingga kedua pasutri merasakan solusi yang diberikan orang tua atau mertua tidak berpihak sebelah, tetapi mengakomodir keinginan dan harapan keduanya dalam menyelesaikan persoalan.

Kecuali itu, sikap pihak ketiga dari keluarga besar yang juga sering memicu pertengkaran adalah orang tua dan mertua serta ipar yang terlalu banyak menuntut, sehingga mengganggu kepada pengelolaan ekonomi rumah tangga pasutri. Apalagi bagi pasutri yang baru mendayung bahtera rumah tangga, baru belajar menata keuangan, tentulah akan sangat terganggu dengan banyaknya tuntutan yang dibebankan orang tua, mertua atau saudara maupun ipar. Semakin hadir anak, tentunya kebutuhan makin meningkat, sementara kenaikan penghasilan sangat sedikit pertambahannya. Dalam keadaan demikian tentulah akan sangat mengganggu bila keluarga besar menambah beban pasutri melebihi kemampuan mereka.

C. Cara Menyikapi Konflik yang Bersumber dari Keluarga Besar

Ada juga konflik dipicu oleh pihak ketiga yang bersumber dari keluarga besar. Misalnya seorang istri konflik dengan suami karena adanya pihak yang menjadi pecundang dari keluarga besar, seperti orang tua, kakak, adik, mamak, dan sebagainya. Begitu pula keterlibatan dari pihak keluarga suami seperti mertua, ipar, dan sebagainya. Hal ini sering terjadi, karena masing-masing pihak tidak bisa menempatkan perannya sebagai orang tua, mertua, ipar, adik, kakak, mamak, dan lain sebagainya yang seharusnya tidak lagi campur tangan dalam mengurus rumah tangga salah seorang dari anggota keluarga besar bila sudah menikah. Orang tua misalnya, terlalu membebani anak laki-laki dengan berbagai tanggung jawab, padahal sang anak sudah mempunyai istri dan anak yang harus diberinya nafkah. Jika permintaannya tidak dituruti, ada orang tua yang marah dan membenci menantunya karena dianggap telah menghalang-halangi anaknya berbuat untuk orang tuanya. Lebih hebatnya lagi, ada orang tua yang mengukur bakti seorang anak dengan seberapa besar ia memberi uang kepada orang tuanya. Padahal Islam mengajarkan bahwa ukuran berbakti itu adalah kelembahlembutan, kesantunan, perhatian dan perlakuan yang baik dari anak kepada orang tua. Namun dalam kenyataannya, ada orang tua yang salah kaprah dalam memperlakukan anak laki-laki yang sudah berumah tangga, seolah-olah

semua jerih payah dan pengorbanannya sebagai orang tua harus dibalas kembali dengan memenuhi segala yang diinginkannya, walaupun itu di luar kemampuan anak, sementara permintaan itu bukanlah sesuatu yang urgen sekali.

Ada pula istri yang mengeluh ketika mendapatkan adik atau kakak ipar yang ikut pula memberi beban kepada suaminya, dengan menanggung biaya hidup anak-anak dari para iparnya tersebut, sementara mereka masing-masing telah bersuami dan telah bekerja. Jika tidak diberikan, sang ipar akan memusuhi istrinya dan mencari berbagai cara agar sang kakak bertengkar dengan istrinya, karena dicurigai telah menjadi menghalangi mereka meminta kepada kakaknya selaku mamak dari anak-anaknya. Padahal tanggung jawab utama seorang suami adalah memberi nafkah istri dan anaknya, sedangkan dalam posisinya sebagai mamak, hanyalah memberi bimbingan dan arahan agar kemenakannya kelak menjadi orang baik, sementara tanggung jawab memberi nafkah, menyekolahkan, menyediakan rumah ada pada ayah dari kemenakannya tersebut. Kalaupun ia memberi kemenakannya, tentunya sekadar berapa kemampuannya, dan itu sifatnya tidak mutlak harus disediakan setiap saat, seolah menjadi kewajiban utama sebagaimana yang ia berikan kepada istri dan anaknya.

Rumitnya, suami tidak pula arif dan bijaksana dalam menyikapi pihak keluarga besar yang bersikap tidak benar seperti di atas. Seharusnya sebagai suami ia memahami bagaimana bentuk bakti yang benar itu terhadap orang tua dan berusaha meluruskan sikap orang tua secara pelan-pelan dengan cara persuasif bertujuan menyadarkannya bahwa anaknya mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak dan istrinya. Sebagai suami, seharusnya ia juga memahami bahwa tanggung jawab utamanya terhadap istri dan anak, dan sebatas apa tanggung jawabnya sebagai mamak dari kemenakannya. Kalau ada hasutan yang tidak baik dari keluarganya terhadap istrinya, sebaiknya tidak ia tanggapi, justru yang benar sikapnya adalah menyadarkan keluarganya agar jangan bersikap demikian terhadap istrinya. Sebaliknya, istri jangan pula memutuskan hubungan antara ibu dan anak, doronglah terus suami agar selalu memberikan perhatian kepada orang tua dan keluarga besar suaminya. Jangan terlalu turut campur terhadap urusan keluarga suami, tidak perlu ditanggapi hal-hal yang tidak menyenangkan dari keluarga suami, dan jangan bersikap lebih memancing emosi suami.

Intinya, suami istri harus kokoh dalam cinta dan ketulusan, abaikan pihak ketiga, sepanjang hal-hal yang dipersoalkan oleh pihak ketiga itu, bukanlah persoalan-persoalan yang prinsipil. Tentunya yang penting adalah kearifan suami istri memilah-milah persoalan, menyikapi setiap masalah dengan hati dan pikiran jernih serta perhitungan yang matang.

D. Cara Menyikapi Konflik Karena Kehadiran Pria Intim Lain (PIL) atau Wanita Intim Lain (WIL)

Selain dari keluarga besar, dewasa ini yang agak ramai dibicarakan adalah kehadiran Wanita Intim Lain (WIL) atau Pria Intim Lain (PIL) yang disebut dengan perselingkuhan. Perselingkuhan itu terjadi biasanya disebabkan 1) tidak terpenuhinya kebutuhan psikis, 2) kurangnya kehangatan hubungan berdua, 3) salah satu pihak atau keduanya bersikap egois, 4) merasa tidak dihargai, 5) kehidupan seks yang monoton. Apabila perselingkuhan terjadi dalam sebuah perkawinan, tidak harus setiap pasangan berpikir bahwa kehidupan rumah tangga pasti akan berakhir.

Dewasa ini agaknya perselingkuhan sudah menjadi budaya masyarakat modern, karena kelihatannya cukup banyak pasangan yang melakukan perselingkuhan. Dewasa ini agaknya perselingkuhan sudah menjadi budaya masyarakat modern, karena kelihatannya cukup banyak pasangan yang melakukan perselingkuhan. Dewasa ini agaknya perselingkuhan sudah menjadi budaya masyarakat modern, karena kelihatannya cukup banyak pasangan yang melakukan perselingkuhan. Penelitian Samuel dan Chintya Janus (1993) meneliti 1.347 laki-laki dan 1.418 perempuan, di mana hasilnya 33% laki-laki dan 25% perempuan ternyata pernah melakukan hubungan di luar nikah. Dari beberapa media cetak dan elektronik juga sering diberitakan soal perselingkuhan mulai dari kalangan pejabat, profesional, pengusaha, selebritis, sampai kepada masyarakat awam.

Ada beberapa alasan yang diungkapkan laki-laki dan perempuan yang berselingkuh (Stanly, 1997), di mana alasan masing-masing tidaklah sama. Alasan bagi laki-laki, antara lain untuk variasi hubungan seksual, dapat merasakan adanya kuantitas hubungan seksual yang lebih besar, tidak dapat membina hubungan interpersonal dengan istri karena perbedaan latar belakang, adanya kesempatan, godaan perempuan yang memabukkan, dan adanya gangguan perilaku seksual.

Sementara dari pihak perempuan mengemukakan alasannya, ingin menikmati pengalaman seksual yang lebih luas, merasa kesepian, mencari kedekatan emosional dengan orang lain karena tidak didapatkan dari suaminya, agar kelihatan lebih muda, dan adanya rasa percaya diri yang berlebihan karena perhatian, pujian dan sanjungan yang diberikan kaum laki-laki.

Monty (2001), memaparkan beberapa alasan terjadinya perselingkuhan dengan masalah yang lebih kompleks. *Pertama*, terpicat karena aspek fisik yang ditunjang kekuatan psikologis, sehingga terkadang secara kasat mata fisik tidaklah terlalu mempesona, namun kepribadiannya memikat. *Kedua*, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. *Ketiga*, masalah kultural, sebagai contoh budaya masa lampau yang membolehkan istri kencan dengan teman dan sebagainya. *Keempat*, perbedaan latar belakang kelas sosial, kebiasaan dan agama, (sementara suami memaksakan kehendak agar istri menjadi seseorang sesuai dengan keinginannya, atau sebaliknya tanpa mempertimbangkan latar belakang pasangannya). *Kelima*, desakan ekonomi dijadikan alasan oleh wanita untuk berselingkuh, contohnya ada pekerjaan bisnis yang terkadang harus melibatkannya dalam hal-hal lain yang lebih luas, termasuk memuaskan rekan bisnis. *Keenam*, pengaruh teman sering membawa seseorang kepada gaya hidup yang tidak baik. *Ketujuh*, masalah kepribadian, misalnya ada hal yang tidak ditemukan pada pasangannya, ia temukan pada orang lain. *Kedelapan*, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dari pasangannya (kebutuhan akan pujian, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan dukungan keluarga, kebutuhan tekad kebersamaan keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan keterbukaan, penampilan fisik, kebersamaan dan kebutuhan seksual). Selain masalah di atas masalah moral dan tekanan yang bersumber dari pasangan dan keluarga menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan.

Apa yang harus dilakukan ketika pasangan berselingkuh? Hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Selidiki kebenaran berita tentang perselingkuhan pasangan dengan cara yang bijaksana dan dengan emosi yang terkendali. Ketika mendengar berita bahwa pasangan Anda telah berselingkuh, maka jangan langsung percaya saja dan serta-merta menyerang pasangan dengan berbagai tuduhan. Sikap yang baik adalah menyelidiki lebih

dahulu kebenaran berita tersebut, dengan melibatkan diri mencari informasi yang valid dari berbagai pihak untuk membuktikan kebenarannya.

2. Lakukan pembicaraan dengan pasangan untuk menggali sudah sejauh mana hubungan pasangan dengan selingkuhannya. Perlu sekali untuk melakukan pembicaraan dengan pasangan ketika Anda mendengar berita bahwa pasangan Anda telah berselingkuh, gunanya adalah untuk meninjau sudah sejauh mana perselingkuhan itu terjadi, apakah masih dalam taraf sekadar menjadi teman curhat saja, atau sudah lebih jauh dari itu.
3. Apabila ternyata hubungan itu memang sudah jauh, ungkapkan kekecewaan hati dengan sikap feminisme seorang perempuan, tanpa harus mengeluarkan kata-kata kasar atau penghinaan kepada pasangan. Caranya adalah dengan menangis sambil mengungkapkan betapa Anda sangat mencintainya, karena itu Anda sangat kecewa ketika tahu bahwa dia sudah berpaling ke lain hati. Ungkapkanlah isi hati Anda secara jelas, namun dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh, bukan kalimat-kalimat penghinaan yang menyakitkan hati pasangan.
4. Mintalah dengan jujur agar pasangan menyebutkan sikap apa saja yang telah membuat pasangan terpicat kepada selingkuhannya. Dengan bahasa yang baik, berupayalah menggugah hati pasangan untuk mau terbuka mengungkapkan apa saja kelebihan selingkuhannya dibanding dirinya, sehingga membuat pasangan Anda terpicat hatinya. Kendalikanlah kemarahan diri pada saat mendengarkan jawaban pasangan.
5. Lakukanlah introspeksi diri dengan muhasabah secara mendalam, apa saja kekurangan diri yang harus diperbaiki, sehingga dapat merebut hati pasangan kembali. Tidak perlu menyerang selingkuhan pasangan, tetapi lebih baik mengamati secara diam-diam kelebihan selingkuhan pasangan yang membuat pasangan tertarik dan berusaha menyempurnakan sikap menjadi lebih memikat hati pasangan, sehingga pasangan menjadi sangat mungkin berbalik hati dan meninggalkan selingkuhannya.
6. Apabila sudah dilakukan perbaikan diri, biasanya ada dua hal yang terjadi:

- ternyata perselingkuhan masih berlangsung, dan setelah diminta pengakuan pasangan dia memang menyebutkan sudah jatuh cinta kepada selingkuhannya dan sudah sulit untuk mundur, jika sudah begitu, maka sikap terbaik adalah menentukan pilihan, mengizinkan beliau menikahi selingkuhannya agar maksiat jangan berlarut-larut dan Anda tetap menjadi istrinya, atau sikap kedua yang dipilih adalah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena khawatir konflik akan berlarut-larut.
- Tetapi apabila pasangan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dan menyesali apa yang sudah terjadi serta berjanji akan mengubah sikap, sebaiknya yang harus dilakukan adalah memberi kesempatan pasangan agar dia dapat membuktikan niat baiknya untuk kembali ke jalan yang benar.

E. Apa Akibat dari Perselingkuhan

Bagi pasangan pelaku perselingkuhan banyak sekali dampaknya dilihat dari sudut agama, psikologi, dan sosial. Dari kenyataan yang terjadi, pelaku perselingkuhan memang menunjukkan perilaku, seperti yang diungkapkan Monty bahwa pada pelaku perselingkuhan terjadi beberapa perubahan sikap, antara lain suka berbohong, mudah emosional kepada keluarga, tidak lagi menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Bahkan bagi laki-laki pelaku perselingkuhan, ada yang kurang lagi menunaikan tanggung jawab dalam memberikan nafkah setelah berselingkuh. Sedangkan bagi perempuan pelaku perselingkuhan ada pula yang tidak peduli lagi dengan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dari segi agama, jelas bahwa berdusta, tidak mempergauli pasangan dengan cara yang *ma'ruf*, tidak menunaikan kewajiban utama sebagai suami atau istri adalah perbuatan yang dilarang Allah, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS An-Nisa’ [4]: 19).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar” (QS An-Nisa’ [4]: 34).

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS An-Nisa' [4]: 128).

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya" (QS Ali Imran [3]: 159).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS Al-Isra [17]: 32).

Oleh karena pelaku perselingkuhan telah mendustakan ayat-ayat Allah di atas, maka jelaslah ia telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang nyata. Oleh karena itu, dari sisi psikologi, pelaku perselingkuhan tidak akan pernah merasakan tenang sepanjang hidupnya, kecuali yang ia rasakan kesenangan sesaat, karena rasa berdosa kepada Allah dan rasa bersalah kepada pasangan dan keluarganya. Dari

sisi sosial, ia digunjingkan oleh masyarakat karena ulah perbuatannya, bahkan ada yang menjauhi dirinya dalam bergaul, karena merasa jijik dengan perselingkuhan yang telah dilakukannya.

Dampak perselingkuhan ini, tidak saja dirasakan bagi pelaku perselingkuhan sendiri, tetapi juga bagi pasangannya. Seorang istri atau suami merasa malu dengan perbuatan pasangannya terhadap keluarga besar ataupun masyarakat. Di samping itu, istri merasa sedih dan kecewa, karena pasangannya telah mengkhianati janji untuk menjaga kesetiaan dan menjaga keharmonisan perkawinan. Akibat rasa kecewa ini, timbul perasaan marah yang luar biasa kepada pasangan, kepada pihak ketiga pasangan selingkuh suaminya, kepada lingkungan yang turut mendukung terjadinya perselingkuhan, kepada diri sendiri, bahkan ada yang juga marah kepada Allah karena menganggap Allah membuatnya menderita. Ada perempuan yang berhasil membendung kemarahannya ini dengan melakukan berbagai hal positif, namun ada pula yang tidak berhasil, sehingga muncul rasa sakit hati terhadap pasangannya. Sakit hati karena posisinya digantikan orang lain, dirinya tidak dibutuhkan lagi, statusnya sebagai pasangan perkawinan tidak dihargai lagi, cinta dan kasih sayang dari suami tidak pernah dirasakannya lagi dan banyak hal lainnya. Rasa sakit hati ini membuat istri menjadi curiga yang berlebihan terhadap suaminya, sehingga setiap gerak-gerik suami selalu diawasinya. Kebencian kepada suami sering membuat istri menjadi pemarah dan kasar, bahkan ada yang membalas juga dengan berselingkuh dengan laki-laki lain, hanya karena ingin membalas apa yang telah dilakukan suaminya.

Bagi anak-anak yang masih kecil, tidak terlalu besar pengaruhnya, ketika bapak atau ibunya berselingkuh. Namun pada saat ia mulai remaja, saat ia saksikan konflik terjadi akibat perselingkuhan salah satu pihak dari orang-orang yang selama ini dikaguminya, muncul sikap yang tidak baik, karena ia mulai mencemaskan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Anak mulai menunjukkan perubahan perilaku dalam hal cara berbicara, berbuat, sehingga banyak kelakuannya yang menimbulkan keresahan bagi orang tuanya. Contohnya, ketika ada anak yang pernah menyaksikan salah satu dari ayahnya bermesraan dengan orang lain, berusaha menjaga jarak dengan ibunya, karena takut jika ibu suatu waktu menanyakan tentang bapaknya. Ada pula anak yang tidak tahan dengan penderitaan ibunya karena perselingkuhan yang

dilakukan ayahnya, lalu memilih pergi dari rumah untuk menghindari dari masalah orang tuanya yang menurut sang anak tidak akan mungkin dapat diselesaikan karena ayahnya tidak mungkin untuk berpisah dari selingkuhannya.

Walaupun seorang suami atau istri telah berselingkuh, jika ia bertaubat dengan menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulang lagi, maka alangkah mulianya hati seorang istri atau suami yang mau memberi maaf pasangannya yang telah berselingkuh. Bisakah rumah tangga harmonis diwujudkan pasca perselingkuhan? Tentu saja bisa, jika masing-masing pihak mau berubah dan berupaya mewujudkan kehangatan hubungan suami istri kembali. Apa yang harus dilakukan pasangan untuk membangun keharmonisan kembali pasca perselingkuhan?

1. Berikanlah maaf yang tulus ikhlas kepada pasangan, karena pemberian maaf yang tulus itu akan sangat membantu Anda dapat bersikap baik seperti semula kepada pasangan. Ketika Anda amat sulit memberi maaf, atau setengah hati memaafkan, maka amatlah sulit untuk mengembalikan keharmonisan. Padahal dengan pemberian maaf yang tulus itu, tidak jarang terjadi justru berdampak positif bagi pasangan yang merasa sangat terpukul dengan kebeningan hati Anda, sehingga rasa bersalah tersebut membuatnya ingin menunjukkan sikap yang lebih baik, lebih hangat, bahkan lebih perhatian untuk mengobati luka hati Anda sebagai orang yang telah membuktikan cintanya dalam bentuk pengabdian sesuai peran dalam kehidupan perkawinan.
2. Buatlah komitmen berdua diawali dengan keterbukaan sikap masing-masing untuk saling mengungkapkan isi hati tentang apa yang diinginkan dari pasangan dan sikap apa yang tidak disukai dari pasangan. Setelah mengungkapkan isi hati masing-masing, lanjutkan dengan membuat komitmen bahwa keduanya akan berusaha mewujudkan apa yang diinginkan pasangannya.
3. Berilah *support* kepada pasangan untuk memperbaiki diri dengan memberi semangat bahwa dia akan dapat melalui masa-masa sulit dan akan mampu memperbaiki keadaan. Untuk itu, berupayalah menciptakan kenyamanan dalam hubungan maupun dalam kehidupan rumah tangga.

4. Tingkatkan kesungguhan berdoa kepada Allah setiap saat, titipkan pasangan kepada Allah agar selalu dijaga dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan dosa dan maksiat. Tanamkan dalam hati bahwa pasangan itu bukanlah milik Anda, tetapi titipan Allah yang dititipkan kepada Anda sebagai suami/istri, oleh karena itu memohonlah agar Allah sebagai pemilik menjaganya.
5. Berilah kepercayaan kepada pasangan untuk beraktivitas seperti biasa, tanpa dibatasi, dicurigai atau dicemburui dalam banyak hal, karena dengan bersikap demikian, hanya akan membuat pasangan tidak nyaman dan bisa jadi akan terulang kembali perselingkuhan tersebut karena dia merasakan lagi ada kenyamanan saat berada di sisi perempuan lain.
6. Berilah pengertian anak-anak untuk dapat menerima pasangan kita sebagai orang tua yang patut dihormati, dihargai, tetap bersikap santun dan berkata lembut, menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong mudahnya tercipta keharmonisan kembali dalam hubungan kedua orang tuanya.
7. Perbaiki penampilan diri agar menarik dilihat oleh pasangan, termasuk juga perbaiki kehidupan seks Anda berdua dalam soal kuantitas maupun kualitas dengan cara yang dapat memuaskan pasangan bersama, tidak hanya menciptakan kepuasan sepihak.
8. Usahakanlah menyediakan waktu untuk menciptakan suasana romantis dengan *traveling* khusus berdua saja, tanpa anak-anak, untuk membangun kehangatan hubungan dan menumbuhkan cinta di antara kedua belah pihak kembali.

Apabila pasutri mau dengan sepenuh hati melaksanakan beberapa hal di atas pasca perselingkuhan, dari beberapa kasus, ternyata pasangan mampu mengatasi masa-masa sulit, dan bisa bahkan mampu bersikap lebih baik dari semula.

F. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hal lain yang memicu konflik adalah penganiayaan fisik maupun non fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan itu bisa dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan fisik berupa pemukulan suami terhadap istri atau sebaliknya, sedangkan kekerasan psikis adalah sikap suami atau istri yang membuat pasangan merasakan tekanan psikis, apakah itu disebabkan ucapan atau sikap

yang bersangkutan. Apa pun alasannya, tidak ada satu pun dalil agama manapun yang membolehkan suami memukul fisik istri, apalagi hingga babak belur, begitu pula sebaliknya. Sedangkan kekerasan psikis adalah istri atau suami merasa tertekan dengan sikap pasangan yang kasar, suka menghina, tidak menghargai, judes, dan sebagainya. Lama kelamaan perasaan tertekan itu makin berlarut-larut, sering terjadi suatu waktu akan sampai ke titik puncak yang kemudian memicu konflik. Setelah konflik, jika perasaan masih tidak berubah, maka akan sampai kepada sikap mati rasa terhadap pasangan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penganiayaan dalam bentuk fisik dan psikis menyebabkan pasangan tidak ingin untuk mempertahankan perkawinan. Undang-undang yang mengatur tentang KDRT ini sudah dikeluarkan pemerintah, namun masih banyak praktik KDRT terjadi dalam rumah tangga. Agaknya mungkin ada beberapa penyebab KDRT ini masih banyak terjadi dalam masyarakat, antara lain disebabkan:

1. Sosialisasi tentang KDRT yang belum maksimal. Pelaku KDRT terbanyak dari keluarga menengah ke bawah, di mana informasi tentang KDRT tersebut belum sampai kepada mereka. Ketika suami telah dijebloskan ke penjara, ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru, sebab saat suami ditangkap, istri dan anak-anak berhadapan dengan masalah ekonomi, sehingga anak-anak menjadi terlantar.
2. Kegagalan pendidikan dalam keluarga adalah patut sebagai penyebab maraknya kasus KDRT dalam keluarga. Suami atau istri yang bersatu dalam sebuah perkawinan adalah hasil pendidikan dalam keluarga. Orang tua yang mendidik anaknya dengan pendekatan otoriter, hukuman, apalagi pukulan sangat memberi kontribusi akan terbentuknya pribadi anak yang setelah dewasa dan menikah bisa melakukan KDRT. Karena perlakuan yang diterima anak dari lingkungan keluarga, akan sangat berpengaruh kepada watak, karakter dan kepribadiannya kelak dan cara yang sama juga akan dilakukannya pada saat yang bersangkutan menjadi orang tua pula, sehingga akan terjadilah dampak negatif yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.
3. Kedangkalan penghayatan terhadap ajaran agama bisa menjadi penyebab seseorang melakukan KDRT, sebab dalam Islam banyak sekali petunjuk Allah dan Rasul yang menjelaskan tentang

bagaimana seharusnya memperlakukan pasangan dalam rumah tangga, bagaimana dampaknya berperilaku tidak baik terhadap pribadi seorang Muslim dan bagaimana dampak pendidikan dengan keteladanan KDRT terhadap pembentukan karakter anak. Apabila seseorang menghayati ajaran agama dengan baik, dan memiliki komitmen beragama yang baik, tentulah tidak akan mungkin melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap pasangannya.

4. Salah satu eksese dari dekadensi moral yang telah membias kepada kehidupan rumah tangga. Dewasa ini sudah terlihat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi globalisasi telah berdampak pada perubahan sosial. Ada sebagian masyarakat yang siap menghadapinya, namun sebagian lagi tidak siap sehingga terjadilah pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat, sementara dalam bidang agama terjadi pula kedangkalan penghayatan umat terhadap ajaran agama. Akibatnya, makin banyak rumah tangga yang tidak mampu mewujudkan keharmonisan perkawinan karena banyaknya tantangan dan rintangan yang dihadapi untuk menciptakan kebahagiaan perkawinan.

Sering orang hanya melihat kekejaman fisik saja yang mudah untuk memicu konflik, padahal bentuk kekejaman psikis tidak dapat diabaikan karena dampaknya mungkin tidak terlihat dalam waktu dekat, namun bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak bila sudah tidak tertahankan lagi bagi pasangan. Ada tipe pasangan yang spontan menunjukkan ketidaksukaannya, namun ada tipe pasangan yang memendam terus-menerus rasa sedih, kecewa, dan marah menerima kekejaman psikis dari pasangannya, tetapi pada satu waktu saat sudah tidak kuat lagi, secara dramatis menyatakan protes keras dan langsung mengajukan cerai.

G. Cara Menyikapi Suami yang Ingin Melakukan Poligami

Penyebab perceraian yang juga muncul di pengadilan adalah poligami yang dilakukan suami. Di akhir zaman ini, banyak suami yang melakukan poligami dengan mengemukakan berbagai alasan di antaranya, 1) karena kebutuhan terhadap lawan jenis tidak cukup hanya dengan memiliki satu istri, sehingga membutuhkan wanita lain sebagai istri kedua, ketiga, dan keempat, 2) karena takut berbuat dosa dan maksiat, ketika suami

tergoda dengan wanita yang sangat piawai dalam merayu dan memikat laki-laki, 3) ada pula yang melakukan praktik poligami karena ingin mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah, dengan cara memilih wanita yang membutuhkan laki-laki sebagai tumpangan hidup karena ketidakberdayaan ekonomi, sementara laki-laki tersebut meski sudah beristri satu, tetapi sangat mapan dalam hal ekonomi, 4) alasan yang disampaikan oleh pria yang berpoligami juga karena tuntutan tugas harus berpindah-pindah kerja, sehingga sering berpisah dengan istri dalam waktu cukup lama, sementara sebagai laki-laki sangatlah merasa tidak nyaman dalam kesendirian dan tidak sanggup untuk mengurus diri sendiri karena terbiasa dilayani oleh istri dalam banyak hal.

Untuk alasan yang pertama agaknya perlu disikapi dengan bijak dan dengan kearifan yang khusus oleh istri, sebab alasan yang disampaikan karena ada hal khusus kebutuhan seks di atas rata-rata pria perlu menjadi catatan penting bagi seorang istri. Apabila faktanya memang demikian, sementara istri tidak kuat melayani suaminya sendiri, sedang suami itu pun kuat secara finansial untuk menghidupi lebih dari satu istri, maka patut dipertimbangkan oleh istri untuk mengambil sikap, yaitu ikhlas untuk dipoligami karena khawatir suami akan berbuat zina, atau melepaskan diri sebagai istri, sehingga suami punya sikap untuk menentukan istri lain yang akan dinikahinya. Sebab jika istri tidak mengizinkan suami poligami dalam kondisi demikian, maka jelas suami tidak akan merasakan kebahagiaan dan berdampak pada emosinya yang tidak stabil yang akan mudah memicu konflik dalam rumah tangga yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian.

Apabila alasan yang digunakan adalah takut berbuat maksiat karena tergoda dengan rayuan wanita, perlu disikapi oleh suami dengan cara menghindar dari hal-hal yang akan menjerumuskannya kepada perbuatan dosa dan maksiat, berterus-teranglah pada istri seperti apa tampilan istri yang diinginkan untuk mengimbangi godaan di luar, seringlah bersama istri dalam berbagai kesempatan untuk membangun kehangatan hubungan yang harus diperkuat makin erat, sehingga poligami tidak perlu dilakukan dan rumah tangga dapat terselamatkan.

Dengan berdalih ada suami yang ingin menolong janda atau gadis yang tidak berdaya secara ekonomi dan butuh perlindungan, karena ekonominya yang mapan, ingin membantu dengan menikahi gadis atau janda tersebut seperti Rasulullah. Dalam kasus seperti

ini, seorang istri sesungguhnya berpeluang untuk meraih amal saleh dengan memberi izin suami berpoligami, dan ini memang tidaklah mudah bagi perempuan, dibutuhkan kebeningan hati yang luar biasa dan penghayatan iman yang dalam serta kesabaran yang tidak terbatas, sehingga ia memberi izin kepada sang suami untuk berpoligami dan rela berbagi dalam suka dan duka dengan istri kedua. Dengan sikap bijaksana istri pertama ini, tentulah masalah tidak berlarut-larut dan perceraian pun tidak perlu terjadi.

Pada beberapa kasus memang sudah ditakdirkan berjodoh dengan suami yang selalu berpindah kota dari satu kota ke kota lain, sementara istri tidak bisa ikut suami karena mempertimbangkan karier. Akhirnya, suami mengalah, namun ternyata godaan luar biasa dalam kesendirian di kota tempat bertugas, lalu suami meminta istri untuk mengikutinya, tetapi istri ngotot tidak mau dengan alasan karier. Suami mencoba memahami lagi, namun karena tidak mampu menghadapi godaan dan kesendirian, akhirnya diam-diam berselingkuh. Ketika istri mengetahuinya, bukan main kemarahan sang istri, sehingga konflik terjadi dalam bentuk pertengkaran, baik saat berbicara di telepon, maupun ketika suami pulang ke rumah istrinya. Tiada lagi kenyamanan dirasakan suami setiap pulang ke rumah untuk melihat istri dan anak-anak. Akibat hubungan dengan istri terus memburuk, sementara suami merasakan kenyamanan bersama selingkuhannya, akhirnya suami benar-benar menikahi perempuan tersebut. Setelah ketahuan, istri pun mengadukan suami ke Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan cerai.

Sebenarnya perceraian tidak harus terjadi dalam kasus yang seperti ini bila istri menyadari bahwa keberadaan istri di sisinya adalah amatlah penting bagi seorang suami, karena yang dia butuhkan bukanlah seseorang yang membantunya memenuhi kebutuhan terhadap makanan dan pakaian semata, tetapi sangat diperlukan istri yang bisa menjadi tempat berkeluh kesah saat suami berhadapan dengan tugas-tugas berat di kantor, suami juga membutuhkan istri tempat bermanja di saat-saat tertentu, meski ia tampak seperti lelaki perkasa yang kekar dan kuat, namun ada saat suami amat membutuhkan belaian, sentuhan kasih sayang istri pada saat ia mengharapkannya. Jika istrinya jauh, sedangkan suami membutuhkannya, jelas ada kebutuhan psikis yang terkadang sangat erat kaitannya dengan kebutuhan biologis pula. Pemenuhan

kebutuhan biologis memang bukanlah segala-galanya, tetapi jika terpenuhi secara teratur, akan membuat suami sehat secara fisik dan psikis pun menjadi terkontrol, sehingga emosinya menjadi stabil. Tetapi jika kebutuhan biologis tidak terpenuhi dengan baik, maka jelas akan ada pengaruhnya pada fisik suami maupun kondisi psikisnya. Bagi istri yang menyadari hal itu, tentunya akan rela memilih mengikuti suami dengan tidak memikirkan perkembangan karier, atau tetap tinggal bersama anak-anak di kota tempat berkarier dan memberi izin suami untuk berpoligami.

PENYELESAIAN KONFLIK PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Apabila terjadi konflik dalam perkawinan, seharusnya tidak diselesaikan dengan perceraian, karena ulama sepakat bahwa perceraian hanyalah pintu darurat atau sebagai penyelesaian akhir dari masalah perkawinan jika tidak lagi dapat diselesaikan dengan segala cara dan upaya yang dilakukan. Pandangan ulama ini mengacu kepada hadis di bawah ini.

“Sesuatu perbuatan yang halal, namun dibenci oleh Allah adalah perceraian”
(HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Allah memberi tuntunan kepada manusia tentang cara menyelesaikan konflik perkawinan yang berhubungan dengan *nusyuz* (ketercelaan) yang bersumber dari salah satu pasangan), sebagaimana dijelaskan ayat di bawah ini.

“Istri-istri yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyuz, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Jika mereka sudah sadar, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar” (QS An-Nisa’ [4]: 34).

Dari penjelasan ayat ini jelaslah apa yang dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz*, yaitu

1. Suami memberi nasihat dengan cara yang baik kepada istri, dengan tujuan agar istri dapat lebih melakukan introspeksi diri dan berpikir positif, objektif dan mendalam tentang sikapnya. Haruslah dihindari dalam pemberian nasihat ini, penghinaan, caci maki atau kata-kata kasar lainnya. Jika nasihat itu disampaikan dengan komunikasi persuasif akan membuat istri lebih tersentuh untuk menyadari kesalahannya.
2. Apabila langkah ini tidak membuahkan hasil, suami boleh berpisah tempat tidur dengan istrinya meskipun dalam satu rumah tersebut, dengan maksud istri akan dapat merenung lebih dalam perbuatannya dan dapat memikirkan solusi yang terbaik, sehingga tidak merugikan seluruh anggota keluarga.
3. Setelah kedua cara di atas dilakukan, namun tidak juga berhasil mengubah keadaan, maka suami boleh melakukan tindakan pemukulan yang mendidik terhadap istri, namun tidak boleh sampai melukai dan membahayakan diri istrinya.

Seandainya suami yang bersikap *nusyuz*, maka istri dianjurkan untuk melakukan pendekatan perdamaian. Artinya, istri dengan sukarela memberi maaf suami dan bersedia bersedia membina hubungan yang harmonis kembali.

Apabila pembangkangan dari salah satu pihak tidak juga berhenti, bahkan semakin sering terjadi pertengkaran (*syiqaq*), sehingga kedua pihak sudah tidak merasakan kedamaian lagi, maka pasangan suami istri harus menyediakan juru damai dari kalangan keluarga kedua pihak. Kehadiran juru damai ini adalah untuk membantu penyelesaian masalah rumah tangga yang dihadapi. Oleh karena itu, memilih seseorang yang akan menjadi juru damai bukanlah asal pilih saja, tetapi seseorang yang arif bijaksana, adil (tidak memihak kepada salah satu pihak), memiliki kemampuan, dan ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah pasangan yang mengalami konflik. Jika salah memilih juru damai, bisa jadi persoalan akan menjadi semakin rumit dan sulit terselesaikan. Anjuran menggunakan jasa juru damai ini, disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS An-Nisa' [4]: 35).

Namun jika upaya yang ditempuh tersebut tidak juga berhasil, barulah pasangan itu boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Upaya penyelesaian sesuai tuntunan Islam ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KIH) yang berlaku khusus bagi umat Islam.

MASALAH PERCERAIAN

A. Perceraian Menurut Hukum Positif

Putusnya perkawinan disebabkan tiga hal, yaitu karena kematian, perceraian, putusan pengadilan. *Khulu'* (perceraian) hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah kedua pihak tidak berhasil didamaikan. Gugatan perceraian baru boleh diajukan, jika pasangan yang berselisih telah memenuhi alasan yuridis berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 (aturan pelaksanaan bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain itu, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Peralihan agama atau murtad.
8. Suami melanggar taklik talak.

Menurut bahasa, kata *khulu'* berasal dari *khala'* artinya melepaskan pakaian. Hal ini dapat dikaitkan dengan penjelasan Al-Qur'an bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri (QS Al-Baqarah [01]: 187). Ahli fikih memberi definisi *khulu'* adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya.

Hukum *khulu'* bisa berubah tergantung kondisi dan alasan dilakukannya. *Khulu'* (perceraian) itu wajib dilakukan ketika permintaan istri kepada suami karena suami tidak memberi nafkah atau tidak menggauli istri, sehingga istri menderita lahir batin. Perceraian dibolehkan ketika ada alasan istri untuk menempuh jalan ini. *Khulu'* (perceraian) dapat pula menjadi makruh jika tidak ada keperluan untuk itu dan bisa berubah menjadi haram ketika suami bermaksud menyengsarakan istri dan anak-anak. Apabila perceraian dilakukan karena pertimbangan tidak mungkin menghindari pertengkaran yang selalu berlangsung terus-menerus antara suami istri, khawatir akan berdampak kepada kepribadian anak, maka demi kemaslahatan seluruh anggota keluarga, perceraian sunnah dilakukan.

B. Haruskah Perceraian Terjadi?

Islam berpandangan bahwa perceraian sebenarnya bukanlah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan, tetapi hanya sebagai langkah terakhir jika konflik antara suami istri tetap tidak dapat diselesaikan setelah menempuh berbagai cara yang dianjurkan agama. Hal ini sejalan dengan petunjuk rasul, "*Setiap wanita yang mau talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga.*" (HR Ibnu Majah).

Isyarat bahwa perceraian ini sebagai pintu darurat dalam Islam, tampaknya sangat tepat, mengingat dampak perceraian itu sendiri tidak baik untuk seluruh anggota keluarga. Sebagai bukti, dapat dilihat hasil penelitian Dagun menunjukkan bahwa perceraian itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan yang melakukannya,

karena kehidupan yang sudah dibangun dengan susah payah, menjadi hancur berantakan. Hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak menjadi putus karena kehidupan antaranggota keluarga yang sudah terpisah-pisah. Dalam penelitian juga terungkap bahwa perceraian itu amatlah menyakitkan bagi seorang wanita yang sesungguhnya tidak menginginkannya. Dapat diilustrasikan bagaikan berada dalam situasi yang berbahaya, perjuangan yang sengit dalam sebuah peperangan, yang kemudian menimbulkan luka yang dalam di hati.

Akan berbeda dampaknya bagi pasangan yang sama-sama menginginkan perceraian sebagai penyelesaian akhir dari sebuah konflik yang berkepanjangan. Kedua pihak suami maupun istri sudah rela untuk berpisah secara baik-baik daripada hidup bersama dalam suasana yang penuh pertengkaran. Bahkan dari hasil penelitian pun terungkap bahwa anak yang diasuh oleh satu orang daripada anak yang dibesarkan oleh keluarga yang utuh tetapi selalu diselimuti oleh rasa tertekan (akibat konflik orang tua yang terus-menerus). Untuk kondisi ini, perceraian merupakan langkah terbaik dengan tujuan menghilangkan rasa takut, cemas, ketidaktenangan, dan rasa tertekan bagi semua anggota keluarga.

C. Pentingnya Sosok Ibu Bagi Seorang Anak

Kehadiran ibu dalam kehidupan anak ibarat pelita di dalam kegelapan, pelepas dahaga di kala haus, pengobat rasa sakit di dalam jiwa maupun saat fisik mengalami gangguan, dan bagai embun yang dapat menyejukkan seluruh tubuh di tengah terik cahaya matahari. Pada saat anak lahir dari rahim seorang ibu, jelaslah kondisinya dalam keadaan lemah sebagai seorang bayi yang belum bisa apa-apa, maka ibulah yang merelakan air susunya yang tak terhitung jumlahnya sebagai makanan pokok untuk buah hatinya agar bisa sehat dan kuat. Sang ibu dengan penuh kesabaran menuntun anaknya sampai pandai berbicara, berjalan, dan mengenal berbagai benda serta lingkungan di sekitarnya. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu menenangkan hati anaknya yang sedang bersedih dengan cara menghibur buah hati belahan jiwanya. Pada saat anak dalam keadaan sakit, tanpa pamrih ibu berupaya melakukan segala cara yang dapat memberi kesembuhan kepada anaknya, sehingga anak sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kalau suatu waktu sang anak merasa resah dan gelisah atau sedang kesal maupun marah, maka ibu menyejukkan jiwa anaknya dengan belaian kasih sayang, meskipun

ibu sebenarnya juga sedang punya masalah, tetapi ia sembunyikan di hadapan anaknya. Begitulah arti keberadaan ibu bagi seorang anak, sehingga dalam membangun kepribadian anak, ibu menjadi titik sentral yang sangat penting.

Ibu adalah orang pertama dan utama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak, karena itu ikatan emosional yang terbangun antara ibu dan anak akan sangat berpengaruh kepada perkembangan inteligensi, agama, perasaan, dan sikap sosial anak di kemudian hari. Kepekaan ibu terhadap berbagai keadaan yang terjadi pada diri anak, membuat anak merasakan hanya ibulah yang dapat memahami keinginannya, jiwanya dan apa yang tidak disukainya. Oleh sebab itu, tingkat ketergantungan anak kepada ibu sangat tinggi, di mana ibu adalah sosok yang dapat memberikan rasa aman kepada dirinya. Tidaklah berlebihan jika Dagun dan Freud berpendapat bahwa kehidupan pada masa kanak-kanak sangat ditentukan oleh peran ibu. Ketabahan dan kerelaan berkorban terhadap anak yang dimiliki seorang ibu, agaknya didorong oleh kodratnya sebagai wanita dengan segala kelebihanannya yang tidak diberikan Allah kepada laki-laki, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui.

D. Pentingnya Sosok Ayah Bagi Seorang Anak

Berbeda halnya dengan ibu, seorang ayah memang secara kodrat tidak dapat melakukan hal-hal yang dilakukan ibu sebagai seorang wanita. Namun bukan berarti peran ayah tidak penting dalam menumbuhkembangkan kepribadian anak. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak sangat penting baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Perhatian, cinta dan kasih sayang suami yang ditunjukkan terhadap istri, akan berpengaruh kepada sikap sang istri terhadap anaknya. Istri yang selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari suami akan semakin baik, optimal dan efektif dalam menunaikan perannya sebagai ibu bagi anaknya. Sebaliknya, semakin sedikit dukungan, perhatian, dan belaian kasih sayang suami kepada istrinya, akan semakin tidak efektif sang istri dalam mengurus anaknya. Jelaslah, bahwa keintiman hubungan suami istri akan sangat berpengaruh kepada ketabahan dan kepekaan sang ibu terhadap anaknya. Betapa ironisnya, bila ada seorang suami, di satu pihak ia mengakui sangat mencintai anaknya, tetapi di pihak lain, ia selalu menyakiti perasaan atau fisik

istrinya. Kalau terjadi sesuatu pada perkembangan kepribadian anaknya, maka yang harus ikut dipersalahkan adalah dirinya sebagai suami yang tidak berusaha membahagiakan istrinya.

Berdasarkan hasil penelitian, ayah dan ibu sangat mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Stimulus ibu dengan sering bercakap-cakap dengan anak, memperlihatkan berbagai benda yang menarik, membelai, membangkitkan perhatian anak melalui nyanyian, permainan atau cerita adalah cara yang efektif dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak. Begitu pula peran ayah dengan memberi kehangatan, selalu bersikap ramah, menjadi teman bermain yang menyenangkan, tampil sebagai sosok yang melindungi dan menyayangi, akan mendorong berkembangnya inteligensi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang kurang mendapat perhatian ayahnya cenderung memiliki kemampuan akademis menurun, aktivitas sosial terhambat dan interaksi sosialnya terbatas. Khusus bagi anak laki-laki, akibat kurang mendapat perhatian dari ayahnya, menyebabkan ciri-ciri maskulinnya menjadi kabur. Bahkan penelitian juga menunjukkan ayah yang hidup bersama anak, tetapi kurang terlibat dalam pembinaan anak, maka kehadirannya hampir tidak ada dampaknya, sehingga nasib anaknya dapat disebut sama dengan anak yang ditinggalkan ayahnya. Semakin dapat dibenarkan bahwa ayah dan ibu yang tidak mampu memberi kehangatan, perhatian, cinta dan kasih sayang, akan menyebabkan rendahnya kemampuan intelektual anak.

E. Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak

Figur ayah dan ibu sangat diperlukan oleh anak dalam kehidupannya. Karena itu ketika perceraian terjadi, saat anak disuruh memilih ikut ayah atau ibu adalah pilihan yang teramat sulit dalam hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa perceraian itu menimbulkan trauma bagi anak dalam usia berapa pun, meski dengan kadar trauma yang berbeda. Cara anak menyelesaikan masalah tersebut dipengaruhi oleh usianya pada saat perceraian itu terjadi. Menurut Dagun bahwa kelompok anak yang orang tuanya bercerai saat ia belum memasuki usia sekolah, banyak dampak psikologis yang ditimbulkannya. Anak cenderung menangisi dirinya, ia tidak tangguh menghadapi cobaan hidup, hubungan dengan orang tua tidak hangat, bila menghadapi masalah sering menyalahkan dirinya, sulit menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan yang

baru, selalu diliputi kecemasan, sehingga jiwanya jauh dari rasa tenang. Selanjutnya, hasil penelitian Herrington sebagaimana dikutip oleh Dagun menunjukkan bahwa anak laki-laki yang ditinggal ayah sebelum mereka berumur lima tahun, memperlihatkan sikap kurang tegas, cenderung mengalami ketergantungan, kurang suka bersaing dengan teman, dan kurang mandiri. Selain itu, mereka kurang menyukai permainan yang memerlukan tenaga (fisik), tetapi lebih suka membaca atau menggambar.

Sedangkan bagi anak yang sudah memasuki usia sekolah pada saat orang tuanya bercerai, tidak separah yang dialami anak usia pra sekolah. Hal ini karena anak sudah bergaul dengan lingkungan di luar keluarganya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Melalui orang-orang sekitarnya anak mendapatkan figur pengganti ayah, sehingga tidak menimbulkan trauma yang terlalu dalam pada dirinya. Hanya saja kekhawatiran tetap ada dalam diri anak, karena ia sadar, bahwa setelah bercerai, keadaan ekonomi menjadi berubah, karena ayah yang biasanya memberi nafkah penuh, sekarang tentunya tidak begitu lagi. Kehangatan dan kasih sayang yang selama ini dirasakan bersama ayah dan bunda, kini tentu tidak akan dapat dinikmati lagi.

Ketidakhadiran ayah bagi anak perempuan berpengaruh pula dalam kehidupannya, terutama saat ia menginjak remaja dan mulai bergaul dengan lawan jenis. Hubungan awal antara ayah dan anak akan sangat berpengaruh kepada cara anak mengenal lawan jenis dan menghadapinya. Ayah sebagai model bagi anak perempuan, sehingga dengan merasakan ayah sebagai panutan, membuat ia lebih mudah mengenal lawan jenis tanpa ada kecemasan. Sehingga bukan mustahil ada anak-anak perempuan yang memilih untuk tidak menikah selamanya karena sulit memilih pasangan hidup atau karena ketidakpercayaannya terhadap pria. Ayah yang selama ini ia kira sebagai sosok yang paling baik yang telah membesarkannya, ternyata begitu tega meninggalkan dirinya beserta adik-adiknya. Muncul pertanyaan dalam hatinya, “apakah memang ada laki-laki yang baik, setia, penyayang, dan bertanggung jawab sesuai dengan keinginannya.” Ketika kekhawatiran itu muncul, ada keinginannya mencoba untuk menjalin hubungan dengan laki-laki, namun saat laki-laki itu sudah ingin serius, ia malah lebih memilih mundur, sehingga pernikahan tidak terjadi. Sebaliknya, bila anak perempuan tinggal hanya bersama ayah saja tanpa ada ibu

di sampingnya, juga akan berpengaruh kepada kepribadiannya. Anak akan tumbuh sebagai sosok yang tegas, antusias bergaul dengan anak laki-laki dan punya kecenderungan bermain-main dengan anak laki-laki.

Tampaklah di sini bahwa perceraian tidaklah menguntungkan bagi kehidupan seorang anak, karena dengan kehadiran orang tua yang utuh, penuh kehangatan dan kasih sayang, akan dapat memberi motivasi yang besar bagi diri anak dalam mengembangkan segenap potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, kehilangan salah satu, baik ayah atau ibu, di dalam hidup anak akan merusak perkembangan intelektual, psikologi, maupun dimensi sosial anak. Meskipun banyak sosok lain yang ditemui oleh anak dalam kehidupannya, namun tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ayah dan ibunya. Ketika anak hasil dari keluarga yang bercerai setelah dewasa menikah pula dengan pasangannya, akan muncul berbagai kemungkinan sikap yang ditunjukkannya. Mungkin saja akan lahir sikap negatif setelah ia berumah tangga, karena ia mengalami masa kecil yang tidak bahagia, maka ia pun juga tidak bisa memberikan kebahagiaan itu kepada putra-putri dan keluarganya kelak. Atau bisa juga setelah menikah, ia menjadi orang tua yang terlalu over protektif terhadap anak-anaknya, karena tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada dirinya. Beruntunglah anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua korban perceraian, namun berhasil membangun keharmonisan perkawinan dengan belajar dari masa lalu. Satu hal penting yang patut disadari oleh orang tua bahwa kekaguman anak kepada sosok orang tuanya yang tampil sebagai model, akan menjadi bibit tumbuhnya jiwa ketuhanan dalam diri anak. Semakin anak merasa kehadiran orang tuanya sebagai sosok yang memberi rasa aman dan kasih sayang, akan semakin timbul keinginannya untuk mengenal dan mencintai Tuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- _____. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Kharisma, 1994.
- Al-Jamali, Muhammad Fadhil. *Tarbiyyah al-Insân al-Jadîd*. Tunisia: Mathba'ah al-Ittihâd al-'Âm al-Tunîsiyyah al-Sghliy, 1967.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-'Arba'ah*, Juz. 4. Beirut: Dâr al-Fikr. tt.
- Al-Kaylani, Majid Irsan. *Al-Fikr al-Tarbawiyu 'Inda Ibn Taymiyah*. Al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah Dâr al-Turâts, 1986.
- Al-Qâdir, Hamid 'Abd. *Kuliyah Ushûl al-Dîn Mudzâkarât fi al-Tarbiyyah*. Cairo: Al-Jâmi'ah al-Azhar, 1352.
- Al-Syaebâni, Omar Muhammad al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*. Pent. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1989.
- Dagun, Save. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Gharib, Samihah Mahmud. *Nikah Tanpa Masalah*. Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2007.
- Hadits Shahih Al-Bukhari, al-Itqu, Hadis No. 2554, Shahih Muslim al-Imarah, Hadis No. 1829.
- Hadits Shahih al-Bukhari, al-Janaiz, Hadis No. 1358, Shahih Muslim al-Qadr, Hadis No. 2658.
- Hadits Shahih al-Bukhari, al-Nikah Hadits No. 5090, Shahih Muslim al-Radha' Hadits No. 1466.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Hawari, Dadang. *Dimensi Religi dalam Praktik Psikiatri dan Psikologi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2002.
- Hawari, Dadang. *Manajemen Stress Cemas dan Depresi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2001.
- Hawari, Dadang. *Marriage Conseling*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006.
- Istadi Irawaty. *Membimbing Remaja dengan Cinta*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Idi, Abdullah Safarina. *Etika Pendidikan dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah*. Jakarta: Akapres, 2002.
- Kartina A.S.P. *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara, 1993.
- Kennedy, Gusril. Model Konseling Pranikah, Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Study tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang). Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPs Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XIII No. 01/MUNAS-BP4 ke XIII/VIII/2004 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan, 2003.
- Langgulong, Hasan. *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.

- Mahmud, Nabil. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Mubarok. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Madani, 2016.
- Megawangi. *Pendidikan Karakter, Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Cimanggis: Indonesia Heritage Foundation, 2004.
- Mahmud, Nabil. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Nata, Abuddin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Grasindo & IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.
- Nur, Djama'an. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas, 1993.
- Nurseha, Kosim. *Terlambat Atau Menunda Menikah Bukan Malapetaka, dalam Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara, 1993.
- N, Syamsu Yusuf L. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Quthb, Muhammad. *Manhâj Al-Tarbiyyah Al-Islâmiyyah*. Kairo: Dâr al-Qalam, tt.
- Rahmat, Jalaluddin, dkk. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Ramayulis dkk. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Syarif, Abu Bakar. *Konflik Perkawinan dan Cara Mengatasinya Menurut Islam dan Hukum Positif*, Makalah disampaikan dalam acara Pelatihan Pembekalan Pranikah Islami dilaksanakan FKIK-SP di Semen Padang tanggal 15-16 Desember 2007.
- Samad, Duski, et.al. *Efektivitas Layanan Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Sumatera Barat*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Syarbani, Amirullah. *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Tim Penyusun. *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Dtjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Tim Penyusun. *Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.

- Tim Penyusun. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2001.
- Tim Penyusun. *Pembinaan Keluarga Prasakinah dan Sakinah I*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002.
- Tim Penyusun. Draft Evaluasi Diri Program Studi, Departemen Pendidikan Nasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2002.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Widiyana, Wahyu. *Pola Penasihatatan Keluarga Bermasalah*. Makalah disampaikan dalam Rakernas Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tanggal 14-17 Agustus 2006.

TENTANG PENULIS



Ulfatmi Amirsyah adalah konsultan keluarga yang bertugas sebagai dosen UIN Imam Bonjol Padang dan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang. Dilahirkan pada tanggal 27 Juni 1963 di Padang Sumatera Barat, dikaruniai 3 orang anak dan 4 orang cucu. Menamatkan Program Doktor di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2011. Pernah mengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga Sakinah di Harian Padang Express, Presenter Acara Nuansa Iman TVRI Sumatera Barat, menjadi MC berbagai acara baik formal maupun nonformal. Karya Ilmiah di antaranya Disertasi Keluarga Sakinah Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan (Kemenag RI), Model Pesantren Kilat untuk Remaja (Hayfa Press), Bimbingan Keluarga Islami Sebagai Peluang Dakwah Masa Kini (Jurnal INTIZAR UIN Raden Fatah Palembang), dan lain-lain. Menampilkan hasil penelitian dengan judul *Marriage Divorce The Household* dalam acara *Women In Asia Conference The University of Western Australia* (Perth Australia), menjadi narasumber dalam acara Seminar Penelitian Empirik Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga

(diselenggarakan atas kerja sama Komisi III DPR RI dengan Badan Keluarga Sakinah Sumatera Barat), menjadi narasumber dalam *acara The4th National Scientific Meeting of Indonesia Society of Psychosomatic Medicine* (Pangeran Beach Hotel), menjadi narasumber tentang *Service Excellent* di Rumah Sakit (Rumah Sakit Awal Bross Batam), menjadi narasumber dalam acara Ladies Program pada Diklatpim III Pusdiklat Depdagri Kemendagri Regional Bukittinggi, juga menjadi narasumber dalam berbagai acara lainnya. Karya seni yang sudah dipublikasikan dalam bentuk CD dan VCD adalah Lagu-lagu Pop Islami dan Lagu Pop Islami Anak.